

**STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PADA PUSAT OLEH-OLEH GADUNG MELATI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

Devi Afika Shakirotul Hidayah

NIM 401200174

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**IAIN
PONOROGO**

ABSTRAK

Hidayah, Devi Afika Shakirotul. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Pusat Oleh-oleh Gadung Melati Perspektif Ekonomi Islam. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Tiara Widya Antikasari, M.M.

Kata kunci: Pemberdayaan, UMKM, Ekonomi Islam

Tantangan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memperkuat struktur perekonomian nasional cukup berat. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia, mengakibatkan UMKM tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Dalam proses pemberdayaan ini terdapat permasalahan bahwa sebagian pelaku UMKM gagap teknologi, pemerintah keterbatasan anggaran, lokasi pusat oleh-oleh Gadung Melati kurang strategis, dan juga keterbatasan promosi sehingga belum banyak wisatawan atau masyarakat lokal mengetahui pusat oleh-oleh ini bahkan produk mengalami *expayed*.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memperluas pemasaran, menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaku UMKM di pusat oleh-oleh Gadung Melati, serta menganalisis dampak dari strategi pemberdayaan menurut ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini berjumlah 7 narasumber yaitu Kepala Bidang PKUEM (Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, 4 pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo, 2 karyawan Gadung Melati, dan 1 PKK Akademia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Ketua Bidang PKUEM dan SOSBUD, 2 karyawan pusat oleh-oleh, 4 pelaku UMKM, dan 1 PKK Akademia.

Hasil penelitian membuktikan bahwa, proses strategi pemberdayaan UMKM pada pusat oleh-oleh Gadung melati dilaksanakan cukup baik. Terdapat hasil penelitian yaitu (1) Pelaksanaan strategi pemberdayaan ini terlaksana dengan baik dan terstruktur; (2) Faktor pendukung : pelaku UMKM antusias dalam melaksanakan pemberdayaan ini dan juga banyak fasilitas yang di dapat seperti pelatihan PIRT dan Sertifikasi Halal. (3) Dampak strategi pemberdayaan yaitu mendapatkan pengetahuan setelah mengikuti berbagai proses strategi pemberdayaan yang nantinya dapat diterapkan dalam mengembangkan usahanya maupun memberikan wawasan kepada pelaku UMKM lain dan juga tercukupinya kebutuhan sehari-hari para pelaku UMKM. Dalam pandangan ekonomi Islam, pemberdayaan UMKM tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kesejahteraan menyeluruh yang mencakup keadilan, keberkahan, dan kontribusi sosial.

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Devi Afika Shakirotul Hidayah	401200174	Ekonomi Syariah	“Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati Perspektif Ekonomi Islam”


Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 11 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag, M.E.I.
 NIP. 197801122006041002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi


Tiara Widya Antikasari, M.M.
 NIP. 199201012019032045

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
 Pada Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati Perspektif Ekonomi Islam
 Nama : Devi Afika Shakirotul Hidayah
 NIM : 401200174
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang
Muhtadin Amri, M.S.Ak.
 NIP. 198907102018011001 : (.....)

Penguji I
Nurma Fitrianna, M.SM.
 NIP. 198908062019032018 : (.....)

Penguji II
Tiara Widya Antikasari, M.M.
 NIP 199201012019032045 : (.....)

Ponorogo, 26 November 2024

Mengesahkan,
 Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
 NIP 197207142000031005

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Afika Shakirotul Hidayah
NIM : 401200174
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya penulis bersedia naskah ini dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di <https://etheses.iainponorogo.ac.id>. Adapun isi seluruh tulisan ini seperlunya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Madiun, 13 November 2024



Devi Afika Shakirotul H.

NIM 401200174



IAIN
P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devi Afika Shakirotul Hidayah

NIM : 401200174

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) PADA PUSAT OLEH-OLEH GADUNG MELATI KABUPATEN
PONOROGO**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Madiun, 3 April 2024

Pembuat pernyataan,



Devi Afika Shakirotul H.

NIM 401200174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi usaha mikro kecil menengah (UMKM) Untuk memperkuat struktur perekonomian nasional cukup berat. Bila disadari, pengembangan UMKM menghadapi beberapa kendala seperti kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, informasi pemasaran dan permodalan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia, mengakibatkan UMKM tidak mampu menjalankan usaha dengan baik. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Yang ada di tengah-tengah masyarakat berpengaruh besar bagi masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Minimal setiap individu di masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. UMKM mempunyai peran penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, dan UMKM dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.¹

UMKM digadang-gadang menjadi sumber ekonomi di Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global.² UU republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kriteria perihal usaha yang termasuk mikro, kecil dan menengah berdasarkan jumlah kekayaan dan hasil penjualan tahunan. Hal ini termaktub pada pasal enam undang-undang tersebut. Berikut kriterianya; Kriteria usaha mikro: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan Rp300.000.000. Kriteria usaha kecil: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan

1 Husna Ni'matul Ulya and Ravina Putri Agustin, 'Penguatan UMKM Melalui Pembuatan Merek Dagang Dan Label Pada UMKM Jajanan Camilan Di Desa Joresan Mlarak Ponorogo', *Amaluna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2022), 58–70

2 Belinda Azzahra and I Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa, 'Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045', *Inspire Journal: Economics and ...*, 1.1 (2021), 75–86.

lebih dari Rp 300.000.000. Kriteria Usaha menengah; memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000-Rp.10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.³ Selain itu, seperti yang terjadi di Indonesia, UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Sudah barang tentu, diperlukan strategi agar UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang, khususnya untuk meningkatkan posisi mereka sebagai salah satu cara yang tepat untuk mengatasi pengangguran.⁴

Pemerintah Kabupaten memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan UMKM kita dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, kesal, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya atau bahan baku di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. Semua juga sepakat jika UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran. Tentu, pemerintah harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha yang kerap disebut sebagai “katup penyelamat” itu. Pemerintah harus memberikan kontribusi yang nyata UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri. Jika selama ini kecenderungan pemerintah, kecuali pemda, Lebih fokus ke korporasi besar. Tentu, saat ini kecenderungan itu harus di ubah. UMKM harus lebih didorong dan diperkuat Peran sertanya untuk bersama-sama membangun ekonomi MKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah.⁵

3 Agustina, Tri Siwi, *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Mitrawacana Media, 2015), Hal 4-5.

4 Ade Ridwan and others, ‘Meningkatkan Penjualan UMKM Binaan Program Jabar Juara Kota Depok Melalui Optimalisasi Target Market’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 2.1 (2022), 78–84.

5 Taranggana Gani Putra, ‘Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca Di Kabupaten Jombang’, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3.April (2015), 1–10.

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan secara bahasa, berarti proses, cara, atau pembuatan memberdayakan. Secara istilah dapat diartikan sebagai upaya pembangunan daya masyarakat, yakni mendorong memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat atas potensi yang memiliki dan berupaya untuk mengembangkannya. Wuradji menjelaskan pengertian pemberdayaan sebagai sebuah proses penyadaran masyarakat. Pemberdayaan tersebut dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mampu menangani persoalan dasar yang mereka hadapi sekaligus berdaya menaikkan kualitas hidup sesuai harapan. Salah satu bentuk pemberdayaan adalah di bidang ekonomi. Pemberdayaan ini merupakan usaha penguatan keadaan perekonomian masyarakat.⁶

Masyarakat lokal terdiri dari sekelompok orang yang menjalani kehidupan mereka sesuai dengan tradisi yang telah dianggap sebagai nilai-nilai yang diakui secara luas.⁷ Pemberdayaan ekonomi harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemberdayaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat mengacu pada penguatan masyarakat. Karena membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan memperbaiki keadaan ekonomi mereka, pemberdayaan ekonomi dianggap penting. Untuk memperkuat ekonomi lokal, inisiatif seperti pelatihan, pendampingan, dan penyediaan modal sangatlah penting. Pendekatan ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengelola kegiatan ekonomi mereka tanpa tantangan yang berarti dan dapat mengembangkan bisnis secara mandiri, yang mengarah pada peningkatan tingkat pendapatan mereka (kondisi ekonomi).⁸

6 Khairiah El Wardah dan Yunida Een, Model Pemberdayaan Komunitas Nelayan Berbasis UMKM Unit Pengolahan Ikan Melalui BMT (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), Hal 3-4

7 Pasal 1 Angka 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

8 Khairiah El Wardah dan Yunida Een, Model Pemberdayaan Komunitas Nelayan Berbasis UMKM Unit Pengolahan Ikan Melalui BMT (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), Hal 8.

Dalam Islam, berusaha atau berbisnis adalah tindakan yang jelas diperbolehkan. Dapat dilihat bahwa Nabi Muhammad sendiri awalnya adalah seorang pedagang atau wiraswasta dan terdapat bukti banyak dari para sahabat Nabi pada masa lalu yang merupakan pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang signifikan. Tanggung jawab pelaku UMKM meliputi segala tindakan yang memberikan manfaat kepada orang lain, seperti menciptakan lapangan kerja baru dengan berlandaskan pada integritas dan tidak merugikan sesama pelaku usaha. Dalam Islam, anjuran untuk mencari ridho Allah SWT antara lain adalah dengan bekerja. Salah satu bentuk perintah bekerja yang tercermin dalam ayat di atas adalah melalui pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberdayaan UMKM sejalan dengan tujuan syariat. UMKM juga telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang benar dan adil. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM telah tercapai secara efektif dan selaras dengan kaidah-kaidah ekonomi syariah.⁹ Pada umumnya, yang dinamakan kesejahteraan adalah perasaan damai dan tenang yang dialami seseorang karena mendapatkan rasa aman, perlindungan, serta terpenuhinya hak dan kewajiban dengan sesamanya.¹⁰ Menurut pandangan Al-Shatibi, pada dasarnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya.¹¹

Gadung Melati merupakan pusat oleh-oleh khas Ponorogo yang diresmikan Bapak Bupati Sugiri Sancoko serta peran inisiatif, kolaborasi, dan inovasi Pemkab Ponorogo bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (TP PKK) setempat serta diawasi dan dikelola

9 Jasri Jasri, Sitti Walida Mustamin, and Sri Nurmayanti, 'Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Penelitian UPR*, 3.2 (2023), 47–54

10 Khusniati Rofi'ah and Moh Munir, 'Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber', *Justicia Islamica*, 16.1 (2019), 193–218

11 Luhur Prasetyo and Khusniati Rofiah, 'The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia', *Justicia Islamica*, 18.2 (2021), 318–34

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Gadung Melati berlokasi cukup strategis di belakang panggung utama aloon-aloon Kabupaten Ponorogo. Nama Gadung Melati dipilih sesuai corak batik yang tertera di *udheng busana penadon* (pakaian pria khas Kabupaten Ponorogo). Motif khas Ponorogo tersebut diklaim tidak dimiliki oleh daerah lain. Keberadaan pusat oleh-oleh Gadung Melati ini bermula dari keluhan kolega, sanak, dan saudara yang kesulitan mendapatkan oleh-oleh saat berkunjung ke Ponorogo. Atas keluhan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Ponorogo membuat sentra pemasaran berisi produk-produk UMKM. Yang ada di pusat oleh-oleh Gadung Melati bukan hanya produk olahan saja, tetapi juga ada kerajinan berupa batik, tas, baju grebeg suro dan anyaman.¹² Gadung melati ini memiliki kurang lebih 1.395 *suplier* dari para UMKM di wilayah Kabupaten Ponorogo dan setiap harinya mengalami peningkatan jumlah *suplier*. Antusiasme pelaku UMKM ini sangat besar dalam proses pendaftaran sampai menjadi bagian dari Gadung Melati.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki program kerja yang menunjang peningkatan pelayanan Gadung Melati seperti adanya web GAME Online (merupakan singkatan dari Gadung Melati Online), pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada para pelaku UMKM, dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Ratna Sari selaku UMKM mengatakan bahwa dalam proses pelatihan yang dilakukan DPMD yang bertepatan saat *Launching* Gadung Melati Online (GAME Online) dan Pelatihan Digital terdapat kendala kurangnya literasi digital oleh pelaku UMKM, sehingga acara tersebut berangsur lebih lama dan sebagian para pelaku UMKM yang belum paham ketinggalan materi yang dijelaskan oleh

P O N O R O G O

12 Abdul Jalil, 'Ponorogo Kini Punya Mal Produk Oleh-Oleh, Ini Lokasinya', Solopos Jatim, 2023. 1 <<https://jatim.solopos.com/ponorogo-kini-punya-mal-produk-oleh-oleh-khas-ini-lokasinya-1601396>> [accessed 27 September 2023].

narasumber. Selain itu, banyak sekali para UMKM belum memiliki izin dagang PIRT dan sertifikasi halal.¹³

Dilain pihak, Bapak Sopan Nugroho selaku Kepala Bidang PKUM DPMD menjelaskan terkait kendala yang dialami oleh intra pemerintah diantaranya dalam data PERDAKUM terdapat 14.000 UMKM di Kabupaten Ponorogo sedangkan yang baru terfasilitasi sejumlah 1.395 pelaku UMKM, lokasi Gadung Melati yang kurang strategis karena berada di belakang panggung utama alun-alun Kabupaten Ponorogo sehingga wisatawan tidak mengetahui keberadaan pusat oleh-oleh Gadung melati dan juga keterbatasan tempat parkir, keterbatasan promosi yang mengakibatkan sebagian produk tidak laku bahkan *expayed*, dan keterbatasan anggaran dari pemerintah Kabupaten Ponorogo yang seharusnya bisa memperkerjakan karyawan lebih banyak lagi.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui pusat oleh-oleh Gadung Melati?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui pusat oleh-oleh Gadung Melati?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui pusat oleh-oleh Gadung Melati menurut teori ekonomi islam?

13 Ratna Sari Kurniawati, Wawancara, 1 Februari 2024.

14 Sopan Nugroho, Wawancara, 26 Maret 2024.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pemberdayaan UMKM melalui pusat oleh-oleh Gadung Melati
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui pusat oleh-oleh Gadung Melati
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang dihasilkan pada pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui pusat oleh-oleh Gadung Melati khususnya melalui teori ekonomi islam

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga pihak lain yang berkaitan atau membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan UMKM pada pusat oleh-oleh Gadung Melati.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi akademisi, melalui penelitian ini akademisi dapat mengasah keterampilan metodologi, analisis data, dan pengambilan kesimpulan berbasis bukti. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan konsep baru terkait pemberdayaan UMKM, yang dapat digunakan untuk memperkuat literatur akademik.
 - b. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku UMKM pusat oleh-oleh Gadung Melati tentang strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Ponorogo. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama terkait pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM yang sudah dilakukan agar bisa memberikan dampak yang lebih signifikan kepada pelaku UMKM.

- c. Bagi penelitian selanjutnya, Penelitian ini membuka peluang untuk studi lanjutan dalam bidang serupa, seperti dampak strategi pemberdayaan terhadap UMKM, dinamika sosial-ekonomi pelaku usaha, atau model pemberdayaan berbasis komunitas.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Kiki Endah “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengenai kemampuan dan potensi desa setempat, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga mereka memiliki keterampilan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat di daerah setempat untuk mendorong perubahan sosial yang meningkatkan kemampuan mereka dalam mengubah dan mengangkat status sosial ekonomi mereka. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya hanya menggali potensi lokal masyarakat tanpa adanya sarana prasarana lanjutan sedangkan penelitian ini menggali potensi UMKM dari pihak lokal desa dengan strategi dari pemerintah Kabupaten.¹⁵

15 Kiki Endah, ‘Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa’, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.1 (2020), 135–43

Kedua, artikel jurnal ini ditulis oleh Kadeni dan Ninik Sriyani “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah perannya sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Usaha ini dipilih karena sudah terbukti teruji dalam menghadapi situasi apapun termasuk krisis moneter dan besar perannya dalam pemeratakan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dimana UMKM sebagai salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan, untuk sarana meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan memberikan pemasukan devisa bagi negara. Perbedaan penilian terdahulu menggunakan teori kesejahteraan konvensional sedangkan penelitian ini menggunakan teori masalah.¹⁶

Ketiga, artikel jurnal ini ditulis oleh Sri Andayani dan Nekky Rahmiyati “ Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Analisis SWOT diperoleh hasil sebagai berikut: Pada kondisi internal UMKM Kabupaten Ponorogo saat ini, skor kekuatan sebesar 1,67 sedangkan skor kelemahan sebesar 1,46 yang berarti kekuatan lebih besar daripada kelemahan. Selain itu, skor peluang (O) sebesar 1,57 dan skor ancaman (T) sebesar 1,25 yang berarti peluang masih cukup besar dibandingkan dengan ancaman. Dengan demikian, skor IFAS sebesar 3,13 dan skor EFAS sebesar 2,82. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Pada kuadran I (Strategi SO) muncul strategi Agresif sebagai pendekatan menyeluruh yang dapat dilaksanakan oleh UMKM dengan memanfaatkan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang yang ada. b) Pada kuadran II (W O Strategi) Strategi Turn Arraund, UMKM dapat membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk memfokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan. c) Pada kuadran III (WT Strategi) Strategi Deversifikasi

16 Kadeni dan Ninik Sriyani, ‘Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’, 8 (2020), 1.

Meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman. d) Pada kuadran IV (S-T Strategi) Menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui Pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan Pemerintah melalui Dinas terkait di Kabupaten Ponorogo. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹⁷

Keempat, artikel jurnal ini ditulis oleh Sadinadia Putri “Kontribusi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam Tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19”. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa UMKM di Kabupaten Ponorogo memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat setempat dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi para pelaku usaha. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian dan menopang kehidupan banyak orang, sehingga memengaruhi lanskap ekonomi nasional. Dari perspektif ekonomi Islam, tidak ada larangan selama kegiatan usaha tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Keberlangsungan dan keberadaan bisnis UMKM dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal berupa motif ekonomi sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan ekonomi yang biasanya dijadikan tempat hidup seseorang. Selain itu, di masa pandemi seperti saat ini pemilik bisnis harus mempunyai strategi agar bisnisnya tetap berjalan dan tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Tak terkecuali pemilik bisnis syariah juga harus memiliki strategi agar Usaha Mikro Kecil Menengah mampu memulihkan guncangan ekonomi di masa pandemi covid-19. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah

17 S Andayani and N Rahmiyati, ‘Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Ponorogo’, *Journal of Business and ...*, 1.2 (2020), 161–67.

kontribusi UMKM dalam menyerap tenaga kerja sangat signifikan dan juga mengurangi angka kemiskinan, oleh karena itu diharapkan pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan agar laju pertumbuhan UMKM meningkat. Perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian dilakukan saat masa pandemi covid-19 sehingga penelitian terfokus pada strategi bertahan di masa pandemi sedangkan penelitian ini terfokus pada strategi pemberdayaan UMKM.¹⁸

Kelima, artikel jurnal ditulis oleh Aphief, Arista, Sukirmiyadi, Kusnarto, dan Endang “Pemberdayaan UMKM Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo melalui Strategi Branding Pada Era Disrupsi”. Hasil penelitian ini adalah memfokuskan pada pemberdayaan UMKM untuk strategi branding pada persaingan produk batik agar memenangkan pasar berdasarkan konsep *blue ocean strategy*. Strategi branding pada persaingan produk batik agar mampu memenangkan pasar berdasarkan konsep *blue ocean strategy* dengan: (a) nilai tambah (b) menciptakan dan (c) peningkatan fitur dan manfaat. Persamaan penelitian ini adalah Persoalan yang kerap muncul pada UMKM diantaranya terbatas modal, kurang inovasi, pemasaran konvensional, pengelolaan keuangan tidak efisien, branding yang lemah, kurangnya inovasi, belum memaksimalkan pemasaran online karena gagap teknologi. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan konsep *Blue Ocean Strategy* sedangkan penelitian ini menggunakan konsep strategi pemberdayaan yang menekankan pada pelatihan-pelatihan.¹⁹

Keenam, artikel jurnal ini ditulis oleh Nani Juwanti, Luthfi Khoirun Nisa, Novtri dan Taufiq “Strategi Penerapan Ekonomi Pancasila dalam Pemberdayaan UMKM Menuju Transformasi Era Digital di Masa Pandemi”. Hasil penelitian ini adalah pengembangan UMKM digital telah

18 Sedinadia Putri, ‘Dampak Covid-19 Terhadap UMKM’, Suparyanto Dan Rosad (2015, 5.3 (2020), 248–53.

19 Aphief Tri Artanto and others, ‘Pemberdayaan UMKM Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo Melalui Strategi Branding Pada Era Disrupsi Empowering MSMEs in Kampoeng Batik Jetis , Sidoarjo Regency through Branding Strategy in the Era of Disruption’, 2021, 13–26.

menjadi alternatif penyelamatan sekaligus pengembangan kewirausahaan digital di Indonesia pada masa pandemi Covid. Pengembangan UMKM digital juga menjadi salah satu strategi agar UMKM tetap eksis di masa pandemi Covid-19. Berbagai program pengembangan digitalisasi UMKM dapat mempercepat proses transformasi digital dalam ekosistem ekonomi digital Pancasila di Indonesia. Faktor pendukung dalam berwirausaha di sektor ekonomi kreatif yang menerapkan sistem ekonomi berbasis ekonomi Pancasila pada masa pandemi Covid-19 adalah *promotion, service excellet, customers rewards*, afiliasi atau kemitraan dan modal sosial. Persamaan penelitian ini terletak pada peran pemerintah memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan perekonomian UMKM baik secara domestik maupun digital. Perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian ini dalam penerapannya menggunakan ekonomi pancasila dalam pemberdayaan UMKM menuju era digital di masa pandemi, sedangkan penelitian ini menggunakan ekonomi campuran dimana sistem ini memberikan perhatian khusus pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Ketujuh, artikel jurnal ditulis oleh Ajeng Wulansari dan Lukmanul Hakim “Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten dalam pemberdayaan UMKM belum berjalan secara optimal. Karena pembinaan dari pemerintah ini belum dapat dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM. Selanjutnya para UMKM tidak mendapatkan bantuan modal dari pemerintah daerah, dan sementara ini masih banyak UMKM yang belum mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Persamaan penelitian ini adalah mengenai UMKM ini menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan menggerakkan sumber daya lokal untuk menopang perekonomian daerah. Perbedaan penelitian

20 Nani Juwanti, Luthi Khoirun Nisa, and Et Al, ‘Strategi Penerapan Ekonomi Pancasila Dalam Pemberdayaan UMKM Menuju Transformasi Era Digital Di Masa Pandemi’, Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan, 1.1 (2021), 209–16

terdahulu terletak pada pemerintah berpartisipasi dengan BUMN dan swasta dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM sedangkan penelitian ini sangat keterbatasan anggaran dan tidak adanya kerjasama dengan pihak lain.²¹

Kedelapan, artikel jurnal yang ditulis oleh Debi S, Ade Sadikin, Lip Saripah “*Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial*”. Dari hasil penelitian ini analisis peran komunitas sosial memberikan kontribusi serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi untuk menekan kesenjangan arus digitalisasi antara desa dan kota. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada pemanfaatan digitalisasi untuk menunjang potensi ataupun pemasaran para UMKM. Perbedaan dari penelitian dahulu adalah strategi pemberdayaan ini melalui aksi sosial sedangkan penelitian ini strategi pemberdayaan melalui sarana prasana yang di berikan pemerintah untuk para UMKM.²²

Kesembilan, artikel jurnal yang ditulis oleh Firman Happy, Achmad Tubagus, dan Hendri Hermawan “*Prospek Bisnis dan Pemberdayaan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada Usaha Permen Jahe Fadhilah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Permen Jahe Fadhilah di Kelurahan Sapugarut Gang 14 tersebut memiliki Kontribusi dalam keperdayaan yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat serta menambah pendapatan masyarakat sekitar sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, maupun kebutuhan lainnya seperti tempat tinggal, kesehatan keluarga dan kebutuhan akan pendidikan anak-anak mereka. terlihat dari hasil penelitian diketahui dari orang informan yaitu mengalami peningkatan pemberdayaan dalam kesejahteraan masyarakat. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada strategi pengembangan pemberdayaan UMKM

21 Ajeng Wulansari, Lukmanul Hakim, and Rachmat Ramdani, ‘Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM’, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7.1 (2021), 82–93.

22 Debi S Fuadi, Ade Sadikin Akhyadi, and Iip Saripah, ‘Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial’, *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5.1 (2021), 1–13 <<https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122>>.

untuk dilakukan pendampingan dari pemerintah sehingga mereka mendapat pengetahuan lebih dalam menyadari potensi dasar usaha mereka dan dapat mengembangkannya. Perbedaan penelitian ini adalah terfokus pada prospek dari UMKM tersebut sedangkan penelitian ini terfokus bagaimana strategi yang sudah diberikan pemerintah terus dikembangkan.²³

Kesepuluh, Diana Rapisari dan Soehardi “Strategi Pemberdayaan UMKM JATIM Dalam Menghadapi Masa Pandemi”. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama pandemi (awal tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021) mengalami penurunan. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah baik saat masa pandemi ataupun pasca pandemi dukungan pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan guna mengembangkan dan memberdayakan UMKM dimasa pandemi maupun pasca pandemi. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu pemberdayaan dilakukan saat masa pandemi pada saat perekonomian Indonesia anjlok sedangkan penelitian ini diteliti para UMKM kebingungan mengenai pemasaran, penyediaan sarana bagi UMKM dan masih banyak lagi.²⁴

Kesebelas, artikel jurnal ditulis oleh Andhita Fatika sari, Rizky Hegia, dan Dine Maigawati “Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Sukabumi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian telah berjalan dengan baik. Meskipun sudah berjalan dengan baik, akan tetapi jika dianalisis berdasarkan teori Fred. R. David dan Forest. R. David (2016) masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni adanya keterbatasan mengenai kegiatan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan efek dari adanya pandemi covid-19. Sehingga dapat dipahami bahwa strategi yang

23 Firman Happy, Achmad Tubagus, and Hendri, “Prospek Bisnis, D A N Pemberdayaan, and Umkm Dalam, ‘Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam’, 65–77.

24 Diana Rapisari and Soehardi Soehardi, ‘Strategi Pemberdayaan Umkm Jatim Dalam Menghadapi Masa Pandemi’, Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 3.2 (2021), 77

sudah dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan optimal dalam pelaksanaannya. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada tujuan dari kedua penelitian yaitu apakah dengan pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah sudah optimal atau bahkan stagnan seperti sebelumnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada Dinas pemerintahan yang mengawasi atau menangani pemberdayaan UMKM, pemberdayaan UMKM dalam penelitian terdahulu ditangani oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian sedangkan penelitian ini ditangani oleh Dinas PMD dan TP PKK.²⁵

Keduabelas, artikel jurnal ditulis oleh Verbena Ayuningsih, Fitri Nur, dan Al Fina Rizky “Sosialisasi Strategi Pemasaran Produk UMKM Melalui Media Sosial Di Desa Ngloning Ponorogo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan sosialisasi strategi pemasaran produk melalui media sosial mampu menambah pengetahuan ataupun keterampilan pelaku UMKM dan dapat memasarkan produknya lebih luas melalui media sosial. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan penjualan UMKM melalui sarana prasarana yang sudah dipersiapkan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) merupakan suatu pendekatan sebagai upaya pengembangan atau pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui apa saja permasalahan masyarakat dengan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat agar hidup sejahtera, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.²⁶

Ketigabelas, artikel jurnal ditulis oleh Syafa Tasya dan Amin Wahyudi “Peningkatan Produksi UMKM Sebagai Upaya Pemberdayaan

25 Dine Meigawati Andhita Fathika, Rizky Hegia, ‘Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Sukabumi’, Jurnal Inovasi Penelitian, 2 (2022).

26 Verbena Ayuningsih Purbasari, Al fina rizky fadhilah Fina, and Fitri Nur Chasanah, ‘Sosialisasi Strategi Pemasaran Produk Umkm Melalui Media Sosial Di Desa Ngloning Ponorogo’, Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3.2 (2023), 55–61

Ekonomi Umat di Ponorogo dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam peningkatan produksi pemilik UMKM food & beverage di Ponorogo yang sebagian besar muslim sudah bisa menerapkan proses produksi yang sesuai dengan ekonomi islam. Pemilik UMKM yang secara tidak langsung sudah memenuhi dua tujuan dalam proses produksi yaitu swasembada individu dan juga masyarakat sekitar. Pemberdayaan UMKM food & beverage di Ponorogo dilihat dari tiga dimensi yaitu tahap awal yang dilakukan dengan cara membangun lingkungan yang menguntungkan dimana masyarakat potensial dapat berkembang dengan inovasi-inovasi baru yang di munculkan pemilik usaha. Selanjutnya dalam hal penguatan kepada masyarakat yang diberdayakan pemilik usaha food & beverage ayam & bebek ini masih bersifat otodidak. Sedangkan dalam hal penyokongan dana sangat membantu masyarakat yang diberdayakan dan bisa diandalkan masyarakat jika sewaktu-waktu membutuhkan dana darurat. Dengan menilai ketiga dimensi itu maka pemberdayaan umat dari adanya peningkatan produksi UMKM food & beverage bebek & ayam di Ponorogo sangat bermanfaat dan mampu membuat individu dan masyarakat sekitar berkembang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tingkat berdaya, UMKM dikatakan berdaya bisa dilihat dari peningkatan kegiatan produksi dan di wilayah penjualan. Perbedaan penelitian terdahulu adalah menggunakan teori Ekonomi Umat sedangkan penelitian ini menggunakan teori Ekonomi Islam.²⁷

Keempatbelas, artikel jurnal yang ditulis oleh Eka Candra Safitri dan Luluk Hanifah “Pemberdayaan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gresik Melalui Program Pilar Ekonomi Lazizmu Gresik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pemberdayaan UMKM merupakan program bantuan pelatihan dan pemberian modal usaha terhadap individu maupun kelompok usaha yang

27 Syafa Tasya Wahyuleananda and Amin Wahyudi, ‘Peningkatan Produksi UMKM Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 10.2 (2023), 121

diberikan atas LAZISMU Gresik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memberikan sarana prasarana atau wadah kepada UMKM untuk mengenalkan produk-produk usaha mikro yang didampingi LAZISMU sedangkan penelitian ini di dampingi oleh DPMD dan TP PKK. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya memberikan fokus pemberdayaan UMKM melalui lembaga syariah yaitu LAZISMU sedangkan penelitian ini menggunakan Strategi Pemberdayaan dari Pemerintahan.²⁸

Kelimabelas, Adellya Nihayatul Muuna, Mahameru Rosy, dan Eersta Sekar “Dampak kebijakan pemerintah Daerah Program “Gadung Melati” bagi UMKM Naik Kelas di Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan program “Gadung Melati” dalam proses pemasaran, penjualan dan transaksi barang atau jasa Pemerintah Kabupaten Ponorogo bagi UMKM secara keseluruhan telah memenuhi faktor implementasi kebijakan publik dengan total transaksi penjualan sebesar Rp. 65 juta dalam satu bulan, 100% penjualannya diserahkan kepada UMKM. Terdapat dampak positif dari kebijakan program “Gadung Melati”, yaitu (1) pelaku UMKM difasilitasi dengan galeri produk yang merupakan fasilitas nirlaba yang disediakan untuk membantu memasarkan produk dan lokasi strategis di jantung kota Ponorogo; (2) Terciptanya aplikasi Gameonline yang inovatif (Gadung Melati Online) untuk memudahkan UMKM mendaftar dan dapat memasarkan secara online menggunakan e-commerce baik live sales maupun etalase; (3) Mampu memperkenalkan dan meningkatkan minat wisatawan untuk membeli oleh-oleh khas Ponorogo. Namun Program “Gadung Melati” masih memerlukan pengembangan program guna membina dan mendampingi beberapa pelaku UMKM yang masih belum dapat mengikuti program secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya pendukung. Persamaan penelitian ini dengan

28 Eka Candra dan Luluk Hanifah, ‘Pemberdayaan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gresik Melalui Program Pilar Ekonomi Lazizmu Gresik’, *Edunomika*, 08 (2023).

penelitian terdahulu adalah objek penelitian sama yaitu Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati. Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada lebih terfokus dengan kebijakan program Gadung Melati saja, sedangkan penelitian ini terfokus pada program pemberdayaan pemerintah untuk para UMKM melalui program Gadung Melati dan pelatihan-pelatihan lainnya.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk melakukan penyusunan laporan ilmiah.³⁰ Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lokasi atau sumber objek penelitian dalam hal ini adalah pusat oleh-oleh Gadung Melati. Penelitian lapangan ini dipilih karena peneliti ingin menggali informasi secara mendalam pada pemberdayaan ini dan komponen yang ada di dalamnya. Objek pada penelitian ini adalah Program pemberdayaan pusat oleh-oleh Gadung Melati. Subjek penelitian ini berjumlah 7 narasumber yaitu Kepala Bidang PKUEM (Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, 4 pelaku UMKM di

29 Adellya MunnaNihayatul, Mahameru Rochmatullah Rosy, and Eersta Hardianto Sekar, 'Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Program " Gadung Melati " Bagi UMKM Naik Kelas Di Kabupaten Ponorogo', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1.2 (2024), 237–43

30 Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

Kabupaten Ponorogo, 2 karyawan Gadung Melati, dan 1 PKK Akademia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Ketua Bidang PKUEM dan SOSBUD, 2 karyawan pusat oleh-oleh, 4 pelaku UMKM, dan 1 PKK Akademia.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah peneliti ingin bebas menggali data dan mampu menjelaskan secara gamblang data dan peristiwa yang diperoleh sesuai dengan kebenaran yang ada. Pendekatan ini dipilih karena dianggap fleksibel dan data yang dihasilkan terlihat alami serta konsisten dengan data yang diperoleh dari sumbernya.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, tugas peneliti antara lain memilih fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Menurut J.R. Raco supaya peneliti dapat memahami makna yang sebenarnya kehadiran peneliti tidak bisa diwakilkan. Peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang bersifat defiktif dengan menjadi bagian dalam kelompok subyek.³¹ Peneliti dalam melakukan penelitian ini melakukan pengamatan tanpa diwakilkan untuk memperoleh informasi dan mencermati semua yang ada dilokasi.

3. Lokasi Penelitian

Tahap awal sebelum melakukan penelitian adalah dengan menentukan tempat. Penelitian ini dilakukan di Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati Belakang Panggung Utama Aloon-Aloon Ponorogo, Mangkujayan, Kab. Ponorogo. Alasan yang mendorong penulis

31 Rifai, Kualitatif: Kualitatif Teologi (Sukoharjo: Yoyo Topten Exacta, 2019), 137.

mengambil penelitian ini di pusat oleh-oleh Gadung Melati adalah adanya permasalahan yang terdapat pada strategi pemberdayaan pelaku UMKM pada pusat oleh-oleh Gadung Melati yang diberdayakan oleh dinas terkait.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dapat berupa catatan-catatan yang diperoleh dari *interview* atau wawancara, observasi, jawaban dalam angket yang tersimpan dalam bentuk dokumen, buku, laporan atau tersimpan sebagai file database. Data yang akan menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Pengumpulan data dilihat dari sumbernya dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.³² Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan strategi pemberdayaan, faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pemberdayaan, dan dampak dari strategi pemberdayaan.

b. Sumber Data

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media prantara).³³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Subjek penelitian ini berjumlah 7 narasumber yaitu Kepala Bidang PKUEM (Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, 4 pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo, 2 karyawan Gadung Melati, dan 1 PKK Akademia melalui wawancara dan observasi. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media prantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225

³³ Ali K Rizky D, 'Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A', *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A*, 3.5 (2020), 1–15.

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan dan kondisi objek yang diteliti untuk memudahkan dalam menghimpun data-data dan fakta di lapangan. Secara umum teknik pengumpulan data ada 4 yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan.³⁵ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Dalam melakukan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, yaitu dalam usaha memperoleh informasi untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti melakukan tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan cara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada ketua Kabid PKUEM dan SOSBUD, karyawan pusat oleh-oleh Gadung Melati, pelaku UMKM, serta PKK Akademia.
- b. Dokumentasi, Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dokumentasi yang dimana dokumentasi tersebut merupakan peristiwa yang sudah berlalu seperti sejarah berdirinya serta perkembangan Gadung Melati, pertanyaan wawancara, foto saat penelitian. biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya seseorang. Jadi semua hasil foto, pertanyaan dan dokumentasi yang didapat saat wawancara di Gadung Melati, maupun wawancara UMKM dan lainnya terkait dengan penelitian harus dilampirkan sebagai pendukung hasil penelitian.³⁶

³⁴ Ibid

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225

³⁶ Faizah Laila Maulidah and Renny Oktafia, 'Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik

- c. Observasi, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi moderat. Dimana dalam penelitian ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar.³⁷ Peneliti dalam mengumpulkan data ikut partisipatif dalam beberapa kegiatan, seperti proses qurasi di Gadung Melati selama 3 minggu pada tanggal 19 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023, lalu membantu kegiatan pelatihan PKK Akademia pada 27 November 2023 selama 3 hari, dilanjut pada tanggal 10-12 Oktober 2023 ikut membantu serangkaian kegiatan pelatihan ekspor, pada tanggal 11 September ikut membantu kegiatan *Launching* Gadung Melati dan pelatihan digital.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyederhanakan data akan lebih mudah dibaca dan di implementasikan untuk mendapat kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan.³⁸ Dalam penelitian kualitatif data data yang terkumpul di rumuskan dalam bentuk kata kata yang terekam dalam catatan atau *field notes*.³⁹ Secara umum berarti mengubah data asli ke dalam bentuk teks. Hasil wawancara berupa rekaman diubah menjadi transkrip. Transkrip merupakan salinan hasil wawancara yang berbentuk tertulis.⁴⁰

Langkah awal pengelolaan data kualitatif adalah membuat daftar data yang perlu dikumpulkan. Daftar data ini selama penelitian berlangsung dapat berkembang karena data baru yang perlu didapatkan. Dengan daftar data dapat membantu peneliti merencanakan waktu untuk

Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah)', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6.3 (2020), 571.

37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 227

38 Sri Wahyuni Hasibuan dkk., Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 145.

39 Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, Dasar-Dasar Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2021) 70.

40 Samiaja Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: PT Kanisius 2021, 34.

mengumpulkan data dan dapat mengetahui data yang sudah dikumpulkan dan yang perlu dicari. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Data yang terkumpul dikelompokkan menjadi data asli atau data mentah dan data yang telah diolah. Kemudian data disimpan baik data asli ataupun yang sudah diolah.⁴¹

7. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah interpretasi konsep dari keseluruhan data yang ada dengan menggunakan strategi analitik yang bertujuan untuk mengubah atau menerjemahkan data mentah ke dalam bentuk uraian atau deskripsi dan eksplanasi dari fenomena yang sedang diteliti dan dipelajari.⁴² Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun de dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.⁴³

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa model interaktif Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model interaktif ini ada empat aktivitas yaitu:

- a. *Data Collection* (Pengumpulan Data), pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil wawancara akan dicocokkan dengan data yang diperoleh saat observasi dan dokumentasi sehingga dengan data dilapangan dan tidak ada yang diragukan.
- b. *Data Reduction* (Reduksi Data), Reduksi data dalam penelitian dilakukan dengan aktivitas pemilihan, pengabstrakan, dan

41 Ibid, 34.

42 A.Sulistyawati, 'Jurnal Kepariwisata', Journal Pariwisata, 10 (2017).

43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Reduksi data yang digunakan ini mempunyai bentuk analisis berupa penyatuan, penggolongan, pengarahannya, dan membuang data yang tidak perlu.

- c. *Data Display* (Penyajian Data), data disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan agar para pembaca mudah dalam memahami.
- d. *Conclusion drawing / verification*, (Penarikan Kesimpulan), untuk menjawab rumusan masalah menggunakan kesimpulan. Rumusan masalah berdasarkan data yang telah diperoleh dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.⁴⁴

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data atau penelitian ini benar-benar dilakukan, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. William Wiersma mengatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai waktu. Untuk mengetahui keabsahan data dari penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan serta meninjau ulang data yang diperoleh namun dari hasil wawancara dengan ketua Bidang PKUEM, pelaku UMKM, karyawan pusat oleh-oleh Gadung Melati, dan anggota PKK Akademia. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber. Teknik ini akan menguji data yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data wawancara divalidasi dengan observasi. Jika kedua teknik tersebut memberikan jawaban yang berbeda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan untuk

⁴⁴ Muhammad Rizal Pahleviannur and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka, 2022.

memastikan bahwa data tersebut benar namun dari sudut pandang yang berbeda.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis maka diperlukan sistematika pembahasan untuk mempermudah penulis dalam penulisan dan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian teori. Bab ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menganalisis strategi pemberdayaan UMKM untuk memahami permasalahan yang diteliti dan sebagai gambaran atas pertanyaan dalam fokus penelitian.

Bab III paparan data. Pada bab ini berisi tentang paparan data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah, mengenai data strategi pemberdayaan UMKM pada pusat oleh-oleh Gadung Melati.

Bab IV pembahasan/analisis. Pada bab ini merupakan proses penafsiran data menggunakan teori supaya dapat dipahami menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu analisis pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM, faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pemberdayaan UMKM pusat oleh-oleh Gadung Melati, dan dampak pemberdayaan UMKM.

⁴⁵ Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dalam skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.⁴⁶



⁴⁶ Buku Pedoman Skripsi (Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2021), 38.

BAB II

PEMBERDAYAAN MENURUT EKONOMI ISLAM

A. PEMBERDAYAAN

1. Definisi Pemberdayaan

Konsep dasar pemberdayaan secara definisi bisa dimulai dari pengertian “daya”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Kemunculan konsep pemberdayaan (*empowerment*) didasari oleh gagasan yang menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumberdaya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial.¹

Pemberdayaan merupakan suatu upaya atau proses memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan juga Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak- lanjut dan evaluasi (*follow-up activity and evaluation*). Dari definisi diatas dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat hakekatnya memenuhi kesejahteraan bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan serta masyarakat bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhannya.²

P O N O R O G O

1 Hanif, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Berbasis Sumber Daya Lokal (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), 106

2 Rusdi Hidayat and Sonja Andarini, ‘Strategi Pemberdayaan Umkm Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0’, Jurnal Bisnis Indonesia, 2020, 93–109.

Mas'ood menyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Karena itu, World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan, dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Dalam pengertian di atas, pemberdayaan menagandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

- 1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan.
- 2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan).
- 3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
- 4) Terjaminnya keamanan.
- 5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.³

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali

3 Sri Handini, Sukei, dan Hartati Kanty, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir* (Surabaya, 2019), 8-9.

pemberdayaan difokuskan pada bidang ekonomi untuk pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan (*income generating*).⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Pasal 8 Tahun 2008, prinsip-prinsip yang memberdayakan UMKM meliputi:

- a. Mengembangkan kemandirian, kekompakan dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berinisiatif bekerja.
- b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan adil.
- c. Sesuai dengan potensi wilayah dan positioning pasar, sesuai dengan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha.
- d. Keseluruhan perencanaan, implementasi dan pengendalian.

2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto dalam Alfitri pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu:

- a. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.
- b. Penguatan, yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap

⁴ Firman Happy, Prospek Bisnis, dan Pemberdayaan, and Umkm Dalam, 'Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam', 68.

kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat.

- c. Perlindungan, yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
- d. Penyokongan, yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan
- e. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan didistribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.⁵

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Hermansyah Tantan dalam proses pemberdayaan ada empat tahap yang harus di lalui, antara lain:

- a. Perencanaan
Partisipasi masyarakat dapat dilihat pada keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah penentu program, identifikasi dan masalah, ataupun pembuatan formula kegiatan atau program kemasyarakatan tersebut.
- b. Tahap Pelaksanaan

⁵ Endah.

Anggota masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan diikuti secara sekmsama dan cermat. Warga masyarakat aktif sebagai pelaksana maupun pemanfaat program. Masyarakat sebagai pelaksana, mereka misalnya berpartisipasi dalam perumusan prosedur, aturan main dan mekanisme pelaksanaan program serta aktif dalam pelaksanaan itu sendiri.

c. Tahap Pelembagaan Program

Partisipasi anggota masyarakat ikut serta merumuskan keberlanjutan program atau pelembagaan program. Langkah partisipasinya, masyarakat ikut serta dalam merumuskan dan membuat model-model pendanaan program, penguatan lembaga-lembaga pengelola program dan melakukan pengkaderan anggota masyarakat sebagai penguatan SDM bagi program tersebut.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Masyarakat ikut serta mengawasi pelaksanaan program. Pengawasan ini menjadi penting agar progam pemberdayaan tersebut dapat memiliki kinerja yang baik secara administratif artinya tata pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen pelapor yang semestinya.⁶

4. Strategi Pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Subianto, strategi pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, strategi-strategi tersebut terfokus pada penguatan kemampuan individu maupun kelompok untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan

⁶ Hermansyah Tantan, *Memberdayakan Masyarakat Dengan Mengaplikasikan Pendekatan Transformasi-Komunitas Institusionalisasi* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2016),

dan kesejahteraan. Ada 5 program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:⁷

1. Pengembangan sumber daya manusia.

Totok Mardikanto menekankan bahwa pengembangan SDM dalam pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan sikap, mentalitas, dan karakter. Hal ini bertujuan agar SDM yang terbentuk bukan hanya mampu secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran, sikap mandiri, dan nilai-nilai yang mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Pengembangan kelembagaan difokuskan pada pembentukan dan penguatan organisasi atau kelompok di tingkat lokal, seperti koperasi, kelompok tani, atau kelompok usaha. Dengan adanya kelembagaan yang kuat, masyarakat memiliki wadah untuk bekerja sama, mendapatkan akses terhadap sumber daya, dan memperkuat posisi tawar mereka.

3. Pemupukan Modal Masyarakat

Mardikanto menjelaskan bahwa pemupukan modal bukan hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga mencakup penguatan sumber daya sosial dan sumber daya lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemupukan modal masyarakat bertujuan untuk menciptakan basis ekonomi yang kuat, sehingga masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan luar. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, lembaga

⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019)

keuangan, pemerintah, dan pihak lain dalam mendukung proses pemupukan modal yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

4. Pengembangan Usaha Produktif

Pengembangan usaha produktif perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, kelembagaan, modal, teknologi, hingga jaringan pemasaran. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan usaha yang tidak hanya produktif dan kompetitif, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. Pandangan mardikanto terkait dengan pengembangan usaha produktif dalam pemberdayaan masyarakat meliputi; Pemberdayaan sumberdaya lokal, peningkatan kapasitas dan keterampilan, akses terhadap modal dan teknologi, dan akses pasar dan strategi pemasaran.

5. Penyediaan Informasi Tepat Guna

Penyediaan informasi tepat guna berfungsi sebagai pilar pemberdayaan yang dapat memperkuat kapasitas masyarakat. Dengan adanya informasi yang relevan, dapat diakses, dan akurat, masyarakat lebih siap untuk mengambil keputusan yang bijak serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.⁸

5. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan

Menurut Siti Nurjanah, pemberdayaan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung atau penghambat prosesnya. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merancang dan

⁸ Ibid

melaksanakan program pemberdayaan yang efektif. Berikut adalah pembahasan tentang faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan.⁹

1. Faktor-Faktor Pendukung Pemberdayaan

Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan membantu memfasilitasi dan mempercepat proses memberikan kekuatan dan otonomi kepada individu atau komunitas.

- a. Ketersediaan Sumber Daya. Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup adalah fundamental untuk pemberdayaan efektif. Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat memengaruhi kemampuan UMKM dalam mengelola usaha. Ketersediaan SDM yang terlatih dan memiliki keterampilan yang sesuai sangat penting untuk produktivitas dan inovasi. Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, baik dalam keterampilan teknis maupun manajerial, akan membantu meningkatkan daya saing UMKM. Dengan SDM yang berkualitas, UMKM lebih siap untuk menghadapi tantangan pasar serta mampu mengelola dan mengembangkan usaha dengan lebih efektif.
- b. Dukungan Kebijakan. Kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan, seperti hukum yang mendukung kesetaraan gender dan akses ke pendidikan dan kesehatan.
- c. Pendidikan dan Pelatihan. Akses ke pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional membantu

⁹ Nasrullah dkk Siti Nurjanah, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa (Makassar: CV. Tohar Media, 2024).

meningkatkan keterampilan individu dan kesiapan kerja.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pemberdayaan

Faktor penghambat adalah tantangan atau hambatan yang dapat menghambat atau memperlambat proses pemberdayaan.

- a. Kurangnya Akses ke Sumber Daya. Keterbatasan dalam akses modal, pendidikan, atau teknologi dapat membatasi kemampuan individu atau kelompok untuk berkembang.
- b. Kurangnya Kesadaran atau Pendidikan. Kurangnya kesadaran tentang hak-hak dan potensi diri dapat membatasi individu dari mengambil inisiatif untuk perubahan.
- c. Kebijakan Pemerintah yang Tidak Mendukung. Kebijakan yang tidak efektif atau korupsi dalam pemerintahan dapat menghambat pelaksanaan program pemberdayaan yang efektif.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat harus dianalisis dan ditangani secara hati-hati dalam perancangan dan implementasi program pemberdayaan. Dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung serta mengatasi hambatan, dapat tercipta program yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang benar-benar mampu mengangkat dan memberdayakan individu serta komunitas yang ditargetkan.¹⁰

B. EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat

¹⁰ Ibid

pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.¹¹ Pembaruan Hukum keluarga Tunisia memang kontroversial. Sebagian ulama mengatakan hal itu sebagai upaya kontekstualisasi syariat Islam dalam kehidupan modern. Sebagian lain menganggap sebagai sekularisasi masyarakat Islam.¹²

Al-Sadr mendefinisikan ekonomi Islam bukan merupakan ilmu pengetahuan melainkan bentuk doktrin, karena menjadi jalan yang ditunjukkan Islam dalam mengamalkan ekonomi dalam kehidupan dan bukan hanya sekedar penafsiran yang Islam yang dengannya menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan ekonomi serta hukum yang diberlakukan di dalamnya.¹³ Sehingga dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.¹⁴

Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tentang memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

11 Zuul Fitriani Saprida, Qodariah, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2021).

12 Miftahul Huda, 'Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11.1 (2018), 49–60

13 Dkk Dedi Mardianto, Nur Umaima, Rini Idayanti, Pengantar Ekonomi Islam (Bone: Sada Kurnia Pustaka, 2022).

14 Miftahul Huda, Lia Noviana, and Lukman Santoso, 'Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara/Development The Governance of Corporate-Based Waqf In South East Asia', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12.2 (2020), 120–39 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908>>.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang keseluruhan ajarannya bersumber dari nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat.¹⁵

2. Tujuan Ekonomi Islam

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri, maka tujuan ekonomi Islam juga selaras dengan tujuan Islam atau yang sering dikenal dengan Muqhasid Syariah yang mempunyai tujuan akhir yang satu, yaitu memberikan kesejahteraan atau *Falah* bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Setidaknya ada 5 tujuan yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu;

Pertama, memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. Kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Goenawan Mohammad mengemukakan tidak hanya memberikan kesejahteraan (*falah*) di dunia dan akhirat, tapi ekonomi Islam juga diharapkan mampu mengoptimalkan kepuasan berbagai kebutuhan jasmani maupun rohani yang seimbang baik individu maupun kelompok.¹⁶ Konsep *falah* atau kesejahteraan dalam Islam tidaklah semata diukur melalui pemenuhan aspek materi saja yang bebas dari nilai, namun lebih dari itu, konsep kesejahteraan pada dasarnya adalah pertimbangan pemenuhan material dengan

15 Syarifuddin Akramunnas, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2021).

16 Mohamad Nur Efendi, Iza Hanifuddin and others, 'Omnibus Law Sentiment and Its Impact on The Halal Certification Program in Indonesia', *Justicia Islamica*, 20.1 (2023), 37–58

pertimbangan spiritual, moral, dan etika. Sehingga kebahagiaan spiritual juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang hakiki dalam Islam. Inilah yang membedakan system ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya.¹⁷

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Di dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai tersendiri yang terintegrasi dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu:

- a. Kepemilikan Allah SWT secara absolut.
- b. Berusaha dengan keadilan.
- c. Kerjasama dalam kebaikan.
- d. Pertumbuhan yang seimbang.

Nilai-nilai dari ekonomi Islam menurut Mohammad Daud Ali mencakup nilai kepemilikan (*tauhid*), nilai keadilan, dan nilai keseimbangan. Maksud dari nilai keseimbangan misalnya terwujud dalam kesederhanaan hemat dan menjauhi keburukan. Nilai keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia melainkan juga akhirat, akan tetapi juga keseimbangan perorangan dengan kepentingan umum.¹⁸

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip sistem ekonomi Islam dijadikan sebagai tiang dalam bangunan ekonomi Islam yang merupakan hasil turunan dari nilai universal.¹⁹ Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Prinsip ketauhidan

Tauhid adalah landasan utama dalam setiap bangunan yang ada dalam syariat Islam. Islam menawarkan keterpaduan agama,

¹⁷ Akramunnas.

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998).

¹⁹ Dedi Mardianto, Nur Umaima, Rini Idayanti.

sosial dan ekonomi, dalam bentuk kesatuan ajaran tauhid menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya.²⁰

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhunan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”*.

Terkait ayat diatas dalam tafsir kementrian agama dijelaskan Allah memerintah Nabi Muhammad beristiqomah dalam mengajak umatnya mengesakan Allah karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikan-Ku sendiri. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepada-Ku karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi mereka.²¹

b. Prinsip Keadilan

20 M Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik (Jakarta, 2015).

21 Kementrian Agama, Al quran dan Tafsirnya Jilid II.

Dalam Islam, setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan memperlakukan sesama dengan adil.²² Untuk mewujudkan perekonomian yang adil, pemerintah harus mampu mengontrol harga maupun pasar dalam kondisi tertentu karena konsep dari keadilan sosial artinya ada perasaan saling suka sama suka atau tidak ada kezaliman. Di antaranya, sehingga peran pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan sosial adalah berlandaskan suka sama suka.

Konsep teori dan prinsip ekonomi Islam yang menuntut pembangunan ekonomi yang lebih kokoh, akan tetapi untuk melengkapi hal tersebut harus ditopang dengan akhlak. Karena dengan, Pelaku ekonomi akan melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sampai merugikan orang lain sehingga Afaq pada posisi puncak untuk senantiasa dijadikan tujuan dari Islam, Karena akhlak lah yang akan menggerakkan kegiatan ekonomi yang tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.²³

Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari moral islam. Prinsip ini dapat dilihat dari isi kandungan surat Al-Maidah Ayat 8, yaitu:

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*

Terkait dengan ayat diatas, dalam Tafsir Al-Jalalain dijelaskan perintah berlaku adil tersebut bukan hanya kepada kawan

22 Thalib, Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam, 45.

23 Dedi Mardianto, Nur Umaima, Rini Idayanti.

atau kaum kerabat saja, melainkan juga harus berlaku adil kepada lawan. Artinya perintah berlaku adil di sini adalah kepada semua orang. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa sikap adil itu lebih dekat kepada takwa daripada meninggalkannya. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa ayat ini berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.²⁴

c. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Islam menjunjung tinggi hak-hak individu, namun tidak dalam pengertian yang sebebaskan-bebasnya. Kebebasan individu diatur oleh syariat Islam, dimana ia memiliki batasan-batasan yang harus ditaati. Kebebasan individu akan ditempatkan dalam kerangka harmoni sosial, dan inilah salah satu dari pengertian keadilan. Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi, kebebasan membawa implikasi kepada pertanggungjawaban.²⁵

Pertanggungjawaban meliputi berbagai aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Dalam Firman Allah Surah Luqman:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ
ظُهْرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتٰبٍ

مُتَّبِعِينَ

Artinya: “*Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan*

24 Fakhurradhi Fakhurradhi, ‘Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur’An Menurut Tafsir Ibnu Katsir’, Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Syariah, 2.N0. 2 (2021), 1-15.

25 Ibid

apa yang ada di bumi untukmu. Dia (juga) menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa (berdasarkan) ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangi.”

Terkait ayat diatas dalam tafsir kementrian agama dijelaskan yaitu tidakkah kamu memperhatikan dengan seksama bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan-mu dan memenuhi kebutuhanmu? Dia juga menyempurnakan nikmat-Nya untukmu yang bersifat lahir seperti harta dan jabatan, dan yang bersifat batin seperti ilmu, kesehatan, dan keimanan. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah tentang risalah Nabi Muhammad, syariat, dan keesaan Allah dengan bantahan tanpa dasar ilmu atau petunjuk yang benar dan tanpa Kitab yang memberi penerangan dan bimbingan menuju kebenaran.²⁶

d. Masalahah

Maslahah adalah tujuan syariat Islam dan menjadi utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum Masalahah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) Dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama (*hifdz al-addin*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hidz al-mal*).

Maslahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Masalahahnya merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslahah*

²⁶ Kementrian Agama, Al quran dan Tafsirnya Jilid II.

al-'ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit oriented* dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.²⁷ Berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

Dalam ayat ini menjelaskan tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar.²⁸

Kesejahteraan, menurut Abdul Manan, terkait erat dengan tercapainya tujuan-tujuan utama syariah atau maqasid al-shariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika kelima hal ini terpenuhi dalam kehidupan individu dan masyarakat, kesejahteraan akan tercapai dengan seimbang.²⁹

e. Keseimbangan (*Al-Wasathiyah*)

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas batas tertentu. Syari'at menentukan keseimbangan kepentingan individu

27 Firda Zulfa, 'Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim', El-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam 1, 2015, 23.

28 Kementerian Agama, Al Quran dan Tafsirnya Jilid II.

29 Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 45.

dan kepentingan masyarakat.³⁰ Hal ini tampak dari beberapa firman Allah:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: *"Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal."*

Terkait ayat diatas dalam tafsir kementrian agama dijelaskan yaitu dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, yakni janganlah enggan mengulurkan tanganmu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, yakni janganlah kamu boros dalam membelanjakan harta, karena itu kamu menjadi tercela karena kekikiran, dan menyesal karena keburukanmu dalam membelanjakan harta. Makna dari surah adalah kita tidak boleh melewati batas-batas keseimbangan dalam urusan pengeluaran harta, memakan makanan dan yang lainnya. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas batasnya.³¹

30 Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Gema Insani, 1999), i.

31 Kementrian Agama, Al Quran dan Tafsirnya, Jilid II.

BAB III

PEMBERDAYAAN UMKM PADA PUSAT OLEH-OLEH GADUNG MELATI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Pusat Ndalem Oleh-Oleh Gadung Melati Kabupaten Ponorogo

1. Profil Pusat Ndalem Oleh-Oleh Gadung Melati

Dalam menjalankan Misi Nawa Darma Nyata, Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 155 Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Bidang PKPUEM dan Sosbud DPMD Kab Ponorogo dalam rangka menjalankan Misi Kabupaten Ponorogo (Misi 1, 2 dan 4), dan menjalankan fungsi yang dimilikinya yaitu pada tanggal 15 April 2023 dengan memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) selanjutnya disebut TP PKK mendirikan Fasilitas Ndalem oleh-oleh Gadung Melati yang selanjutnya disebut Gadung Melati yang terletak di belakang panggung Utama Aloon-Aloon Ponorogo.

Gadung Melati merupakan fasilitas pelayanan gratis *non profit* untuk memasarkan produk oleh-oleh dengan metode titip jual (konsinyasi) berupa makanan, minuman dalam kemasan dan kerajinan. Sedangkan sasaran pelayanannya kepada TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa, UMKM maupun masyarakat selaku individu di Kabupaten Ponorogo yang memiliki usaha yang selanjutnya disebut sebagai *suplier*.¹

Dalam memberikan pelayanan seharusnya Gadung Melati dapat menjangkau seluruh sasaran di wilayah kabupaten Ponorogo, namun

¹ Data Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, 2024

kondisi yang saat ini terjadi hanya terdapat 105 *suplier* dengan 350 macam produk yang hanya memenuhi 30% kapasitas daya tampung etalase (Data Gadung Melati Bulan Juni 2023), padahal Ponorogo memiliki potensi *suplier* sejumlah 40.213 sebagaimana tabel 3.1 berikut :²

Tabel 3.1
Data Potensi *Suplier* Gadung Melati Tahun 2023

NO	Jenis <i>Suplier</i>	Jumlah	Sumber Data
1.	BUMDesa	282	Data Desa Center Kabupaten Ponorogo Tahun 2022
2.	UMKM	39.650	Lampiran Perbup No.13 Tahun 2022
3.	UMKM Binaan Program Circle P	281	Lampiran Perbup No.13 Tahun 2022
Potensi <i>Suplier</i>		40.213	

Sumber : Dokumentasi Dinas PMD

DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) sudah melakukan sosialisasi melalui sosial media yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ponorogo, melakukan sosialisasi dari desa ke desa, dan juga melibatkan PKK Academia untuk sosialisasi ke 281 desa masing-masing. Sampai sekarang sudah ada 1.392 UMKM yang sudah bergabung dari hasil hunting teman PKK Academia. DPMD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki keinginan bahwa program ini harus diteruskan karena pemanfaatan yang sudah dirasakan oleh 1.392 UMKM yang sudah bergabung.³


² Data Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, 2024

³ Data Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, 2024.

Tabel 3.2
Data UMKM Gadung Melati Tahun 2023

Kategori	Jumlah	Wilayah
Kerajinan dan olahan pangan	1.395	Kabupaten Ponorogo

Sumber : Dokumentasi Dinas PMD



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pusat Oleh-Oleh gadung Melati

Sumber : Dokumentasi Dinas PMD

2. Visi Misi Gadung Melati

a. Visi

1. Meningkatkan perekonomian Daerah berbasis Pariwisata .
2. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

b. Misi

1. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan, produksi serta pemasaran hasil usaha masyarakat
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat⁴

B. Data

1. Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati di Kabupaten Ponorogo

UMKM berkembang cukup pesat di Kabupaten Ponorogo, sehingga sangat perlu adanya dukungan kebijakan untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan produktifitas UMUM. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menetapkan regulasi atau kebijakan yang mengatur pembinaan UMKM. Pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing serta menumbuhkan wirausahawan yang tangguh.

Dijelaskan oleh Bapak Sopan Nugroho selaku Kepala Bidang PKUEM (Penguatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya) yang membidangi program Ndalem Oleh-Oleh Gadung Melati.⁵

“Yang melatarbelakangi adanya Gadung Melati, Pertama belum ada pusat oleh-oleh di Ponorogo yang menyediakan oleh-oleh khas se-kabupaten Ponorogo. Memang ada beberapa toko oleh-oleh tapi belum menyangkup UMKM di desa-desa. Kedua, masih banyak UMKM yang bingung dalam memasarkan produknya, bagaimana caranya memperoleh izin PIRT, sertifikasi halal dan NIB. Ketiga, suatu ide dari ibu PKK Ponorogo yang menginginkan satu fasilitas yang bisa memfasilitasi ibu-ibu.”

4 Data Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, 2024

5 Sopan Nugroho, Wawancara, 8 Juli 2024

Dalam perencanaan awal program, DPMD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten. Bidang Penguatan Kelembagaan, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya yang selanjutnya disebut Bidang PKUEM dan SosBud, mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tugas di bidang penguatan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Sosial Budaya. Dalam proses pemberdayaan kita memiliki beberapa program seperti prasarana pusat oleh-oleh Gadung Melati, pelatihan PIRT sertifikasi halal dan NIB, pelatihan ekspor, dan pelatihan digital marketing.

“Kami melihat potensi masyarakat lokal terutama pelaku UMKM memiliki kreativitas, inovasi, dan produktifitas yang bisa ekspor. Jadi kami, membuat perencanaan sebuah program prasarana UMKM yang di namai Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati mulai dari pengadaan tempat, mencari SDM untuk menjaga pusat oleh-oleh, mencari suplier dari UMKM di Kabupaten Ponorogo dan masih banyak lagi. Selain program tersebut kami juga memberikan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan dengan program tersebut. Kami benar-benar memperhatikan setiap perencanaan teknis, operasional, hingga meresmikan pusat oleh-oleh ini. Dan kami memiliki rencana untuk membuka cabang disetiap wisata di Kabupaten Ponorogo agar pelaku UMKM yang belum kami jaring bisa mengikuti program pemberdayaan dari pemerintah ini.”⁶

Gadung Melati merupakan fasilitas pelayanan gratis *non profit* untuk memasarkan produk oleh-oleh dengan metode titip jual (konsinyasi) berupa makanan, minuman dalam kemasan dan kerajinan. Sedangkan sasaran pelayanannya kepada TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa, UMKM maupun masyarakat selaku individu di Kabupaten Ponorogo yang memiliki usaha yang selanjutnya disebut sebagai *suplier*. Dalam proses perncarian suplier ketua bidang PKUEM bersama tim melakukan sosialisasi dari desa ke desa di bantu oleh PKK Akademia.

“Saya bersama tim mencari pelaku UMKM dari desa ke desa melalui sosialisasi atau penyuluhan. Disana kita berinteraksi dengan pelaku UMKM mendengarkan keluhan mereka mengenai sulitnya pemasaran, kurangnya inovasi produk, sulitnya perizinan, tidak mengetahui target pasar dari produknya dan banyak pelaku UMKM yang memberikan saran-saran kepada kami. Pada proses sosialisasi kami memberikan gambaran mengenai pusat oleh-oleh Gadung Melati dan memberikan pengarahan mulai dari pendaftaran hingga memasok produk masing-masing UMKM. Kami juga dibantu oleh PKK Akademia untuk mencari para *supplier* yang ada di desa mereka. Sebelum itu kami juga sudah membimbing PKK Akademia memberikan pelatihan pembuatan PIRT, sertifikasi, dan NIB dengan harapan PKK Akademia bisa membantu proses persyaratan untuk masuk ke pusat oleh-oleh Gadung Melati. Setelah melakukan proses penjangkaran supplier sampai dengan saat ini kita mendapatkan 1.395 pelaku UMKM yang sudah mendaftar dan menitipkan produknya ke pusat oleh-oleh Gadung Melati.”⁷

Keterlaksanaan dari salah satu pemberdayaan untuk UMKM Kabupaten Ponorogo adalah Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Ponorogo berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengusung program Ndalem Oleh-Oleh Gadung Melati yang diresmikan oleh Bupati Kabupaten Ponorogo pada tanggal 15 April 2023 dan diluncurkannya platform digital “Gadung Melati (Game) Online” pada 11 September 2023. Program Ndalem Oleh-Oleh Gadung Melati dan platform digital “Gadung Melati (Game) Online” merupakan galeri UMKM produk unggulan dari seluruh desa di Ponorogo yang terletak di belakang Panggung Utama alun-alun Ponorogo. Sedangkan “Gadung Melati (Game) Online” tersebut merupakan platform digital berbasis website yang digunakan sebagai pengoptimalan pelayanan bagi pemasok. Untuk mengetahui laporan stok maupun pendapatan perbulan, serta terdapat e-katalog produk.

“Jadi Web Gadung Melati (GAME ONLINE) ini menjadi salah satu penunjang UMKM dalam digitalisasi. Fitur di GAME ONLINE sudah lumayan lengkap yang terdiri dari beranda, permintaan stok, terima produk, tambah produk, dan masih banyak lagi. Di GAME ONLINE juga bisa melihat gambar

⁷ Sopan Nugroho, Wawancara, 8 Juli 2024

produk dan juga deskripsi produk agar memudahkan karyawan atau pengelola menjelaskan komposisi kepada customer. Jika stok sudah habis kita bisa menghubungi penjual untuk permintaan stok yang Gadung Melati butuhkan. Selain itu kita juga mempunyai *e-commers* tiktok untuk pemasaran namun kita belum mengupload semua produk.”⁸

Dalam aplikasi Game Online ini disediakan fitur mulai dari pendaftaran UMKM, kemudian nanti bisa kurasi online. Jika lolos kurasi dengan syarat produk makanan dan minuman minimal sudah ada IRT, setelah syarat sudah lengkap akan di hubungi melalui email dan whatsapp UMKMnya untuk mengirimkan produk langsung ke Gallery Gadung Melati. Selain itu, aplikasi ini bisa menyampaikan laporan ke gadung melati secara realtime bisa mengetahui jumlah stok yang tersedia, sehingga dari UMKM akan menjadi lebih mudah produknya laku saat itu juga dan setiap tanggal 11 Pengelola Gadung Melati bisa bayarkan ke UMKM 100% bisa diambil secara tunai maupun transfer ke rekening UMKMnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah Ponorogo sudah melakukan pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali, PEMFA juga memberikan arahan kepada UMKM yang belum memiliki PIRT lalu di data. Setelah melakukan pendataan, UMKM yang belum memiliki PIRT dan belum memiliki sertifikat halal dilatih bersama PKK Academia untuk bisa melakukan pengajuan sertifikat PIRT dan halal.

Selain informasi dari ketua Bidang PKUEM, dilakukan wawancara dengan salah satu anggota PKK Akademia yang mengikuti pelatihan PIRT, sertifikasi halal, dan juga NIB, hal ini diungkap oleh peserta pelatihan:

“Saya mengikuti pelatihan pembuatan NIB dan PIRT yang kemudian di susul dengan pelatihan sertifikasi halal. PKK Akademia ditugaskan untuk mencari minimal 3 pelaku UMKM untuk di bina. Pada proses implementasi penugasan dengan menampung produk lokal yang sudah pirt di gadung melati,

sehingga para kader pkk secara langsung mengawal beberapa produk untuk di PIRT kan untuk sertifikasi halal, sampai sekarang masih tahap pengajuan nama untuk menerbitkan nomer sertifikat bagi yang mengikuti pelatihan kemarin.”⁹

Pelatihan gadung melati online juga di latih mulai dari bagaimana cara bergabung di aplikasi. Pemerintah Daerah Ponorogo juga sampai melatih para UMKM yang sudah memiliki standart internasional seperti BPOM, pelatihan dilaksanakan di Hotel Mahesa membahas kurasi ekspor. Jadi, bisa mengumpulkan sekitar 60 UMKM karena kapasitas kelas, dari 1.395 UMKM di pilih 60 yang terbaik untuk dilatih dengan Kementrian Perdagangan supaya bisa melakukan ekspor.

Hal ini selaras juga diungkapkan dari hasil wawancara dengan Bapak Sopan Nugroho selaku ketua Bidang PKUEM, sebagai berikut:

“Melihat adanya potensi produk UMKM yang bisa dijadikan produk siap ekspor kami bersama tim dan pemerintah Kabupaten Ponorogo membuat pelatihan ekspor yang bekerjasama dengan Kementrian Desa dan Kementrian Perdagangan. Di pelatihan ini Kementrian Perdagangan memberikan materi seperti kriteria produk yang siap ekspor, potensi ekspor, dll. Peserta pun aktif dalam bertanya karna mereka memiliki semangat untuk mengikuti pelatihan ini dan harapan kami dengan adanya pelatihan ekspor produk UMKM yang masuk kriteria ekspor bisa kami bantu dalam proses ekspor ke mancanegara.”¹⁰

Dari berbagai pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo yang di naungi oleh Bidang PKUEM diperlukan pemberdayaan oleh pemerintah di mulai dari pembuatan prasarana pusat oleh-oleh Gadung Melati hingga pelatihan-pelatihan untuk menunjang pengetahuan dan pendapatan pelaku UMKM. Sekitar 1.395 pelaku UMKM bergabung dengan pusat oleh-oleh Gadung Melati. Dalam proses pemberdayaan pelaku UMKM dibekali pengetahuan wirausaha melalui pelatihan digital marketing, pelatihan ekspor, dan juga pelatihan PIRT sertifikasi halal dan NIB. Pemberdayaan

9 Alfina Amara, Wawancara, 30 Oktober 2024

10 Sopan Nugroho, Wawancara, 8 Juli 2024

ini dilaksanakan dengan baik dan diharapkan para pelaku UMKM merasakan dampak positif dengan adanya pemberdayaan oleh pemerintah.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati Kabupaten Ponorogo

Dalam pemberdayaan UMKM pada pusat oleh-oleh Gadung melati terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

Faktor pendukung, adapun faktor pendukung yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM pada pusat oleh-oleh Gadung Melati. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sopan Nugroho.¹¹

“Faktor pendukung pemberdayaan ini menjadi program unggulan, prioritas Bapak Bupati kemudian dijadikan prioritas program oleh ketua TP PKK Kabupaten. Jadi prioritas Bapak Bupati difasilitasi semua ini dari sisi gedung, peralatan, dll. Kemudian juga kita sudah menggandeng ketua IKM Ponorogo yaitu Bapak Narto, dia membawa 200 UMKM untuk bergabung dengan Gadung Melati. Tapi tidak sampai situ saja proses pemberdayaan untuk pelaku UMKM kami juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuan wirausaha, memberikan pelatihan proses perizinan, dan lain sebagainya.”¹²

Selanjutnya Ratna Sari menambahkan mengenai faktor pendukung yang telah dirasakan selama bergabung di pusat oleh-oleh Gadung Melati.

“Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya program pemerintah, UMKM dulu tidak dikenal masyarakat sekarang maju lebih di kenal masyarakat luas. Untuk permasalahan perizinan PIRT, sertifikasi halal, dan NIB sekarang menjadi mudah dan cepat karna ada pelatihannya jadi kita mengurus sendiri ternyata tidak seribet yang dibayangkan. Dulu mengurus perizinan lama sekali hampir 6 bulan.¹³ Disisi lain, Sri Aningsih juga mengungkapkan bahwa banyak sekali dampak yang saya rasakan yaitu disini saya mendapatkan pengetahuan tentang berwirausaha, mendapatkan inspirasi dan relasi teman-teman UMKM lainnya. Sehingga kita bisa bertukar pengalaman dalam menjalankan usaha. Selain itu kita juga mendapatkan hak-hak bagi pelaku

11 Sopan Nugroho, Wawancara, 8 Juli 2024

12 Sopan Nugroho, Wawancara, 8 Juli 2024

13 Ratna Sari Kurniawati, Wawancara, 3 April 2024

UMKM dalam perberdayaan ini seperti mendapat pendampingan sertifikasi, mendapat fasilitas untuk memasarkan produk, dan juga mendapatkan pelatihan.”¹⁴

Faktor penghambat, adapun yang menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi hal ini diungkapkan oleh Bapak Sopan Nugroho.

“Untuk kendala atau hambatan yaitu dukungan operasional istilahnya kita kan memfasilitasi, jadi kita tidak bisa ambil untung. Sehingga untuk pengeluaran alat packing kardus, kirim produk, menggunakan anggaran APBD jadi kembali lagi kita menggunakan tas kresek. Kalau kita ngomong pengembangan kendala kita di penggerak wisata (biro-biro wisata seperti turget) sebenarnya mereka tertarik misal dengan membawa rombongan 1 bis 2 bis untuk datang ke pusat oleh-oleh membeli produk Gadung Melati. Jika mereka meminta reward kita tidak ngasih karna semua profit kita kasihkan UMKM kita tidak ada anggaran dari APBD untuk para turget, sehingga mereka mengarahkan ke Poper dan murni yang ada rewardnya bagi mereka. Jadi Gadung Melati masih dibawah naungan DPMD kita tidak boleh mengambil keuntungan karna kita bukan sektor penghasil.”¹⁵

Selaras dengan ungkapan karyawan dari pusat oleh-oleh Gadung melati dan anggota PKK Akademia yang mendapat keluhan dari para UMKM sebagai berikut.

“Keluhan dari para UMKM mungkin jika barangnya cuma laku beberapa dan harus menerima return barang dan juga harus mengantarkan untuk pengganti barang expired, apalagi jika jarak tempuh untuk ke toko sangat jauh dari rumah. Lumayan banyak yang expired kak kalau barang tersebut kurang diminati pelanggan.¹⁶ Selain itu, Permasalahan di web yang kadang nge bug gabisa di akses, atau yg lupa akun sama password dan juga rata-rata usia para UMKM diatas umur 40 jadi ada yang gaptek.¹⁷ Dari hasil wawancara dengan anggota PKK Akademia yang langsung terjun ke para pelaku UMKM mendapatkan hambatan di wilayah permodalan. Untuk mengembangkan produk dengan label dan packaging itu terkendala modal sehingga pelaku UMKM belum bisa memperbarui packaging yang lebih *upgrade* untuk meningkatkan daya saing.”¹⁸

P O N O R O G O

14 Sri Aningsih, Wawancara, 27 Oktober 2024

15 Sopan Nugroho, Wawancara, 8 Juli 2024

16 Amelia N, Wawancara, 7 Agustus 2024

17 Widya Tri Hndayani, Wawancara, 7 Agustus 2024

18 Alfina Amara, Wawancara, 30 Oktober 2024

3. Dampak Kegiatan Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua Bidang PKUEM menyatakan bahwa dampak positif dari pemberdayaan ini yaitu

“Pemerintahan hadir, adanya kepedulian pemerintah terhadap UMKM yang ada di Ponorogo. Memfasilitasi UMKM tanpa membayar. Tambahan penghasilan para UMKM untuk datanya kita paling tinggi di angka 45 juta. Dampak positif lainnya proses perizinan PIRT halal lebih mudah dan gratis.¹⁹ Kemudian Dian Fajar menambahkan program pemerintah ini sangat efisien untuk membantu para UMKM saya juga mendapatkan dampak positif dari adanya pusat oleh-oleh Gadung Melati seperti keberadaan usaha saya dikenal oleh orang-orang Dinas dan juga masyarakat. Strategi pemberdayaan ini saya rasa sudah adil bagi pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo dalam wilayah pendampingan, pelatihan, dan lain-lain.”²⁰

Pemberdayaan membantu UMKM meningkatkan pendapatan dan stabilitas finansial. Pendapatan yang lebih baik berkontribusi pada kesejahteraan pelaku usaha dan keluarganya, serta meningkatkan daya beli masyarakat secara umum. Hal ini diungkapkan oleh Ratna sari bahwa

“Dengan adanya pusat oleh-oleh Gadung Melati saya mendapatkan pendapatan tambahan sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan lain. Jadi saya bisa memproduksi tas anyam di setiap hari untuk menyetok di Gadung Melati dan pesanan lainnya.²¹ Hal ini selaras dengan pernyataan Dian Fajar Saya pribadi dengan adanya pemberdayaan ini terbantu dalam pendapatan saya, Pendapatan yang stabil memungkinkan saya dan pelaku UMKM lain untuk hidup lebih mandiri secara finansial, mengurangi ketergantungan pada pinjaman atau bantuan.”²²

Adapun dampak negatifnya yang di ungkapkan oleh Bapak Sopan Nugroho karna keterbatasan tempat, tidak semua UMKM itu mendapatkan perlakuan yang sama karna keterbatasan tempat.

“Karna kita baru 1 gedung sedangkan UMKM di data PERDAKUM itu ada 14.000 UMKM kita baru gabung 1.395 UMKM jadi seluruh UMKM Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya tercover. Tingkat persaingan dengan pusat oleh-oleh

19 Sopan Nugroho, Wawancara, 8 Juli 2024

20 Dian Fajar, Wawancara, 13 Oktober 2024

21 Ratna Sari Kurniawati, Wawancara, 3 April 2024

22 Dian Fajar, Wawancara, 13 Oktober 2024

swasta lumayan tinggi karna mereka memberikan benefit kepada turget yang membawa wisatawan sedangkan kami tidak bisa menjanjikan apapun.²³ Kemudian Wanti menambahkan bahwa Untuk dampak negatif dari pengadaan negatif, saya mengikuti pelatihan ekspor selama 3 hari tapi setelah acara tersebut tidak ada tindak lanjutnya. Jadi saya kurang mengetahui pada waktu pelatihan produk saya belum layak ekspor setelah saya improve apakah produk saya sudah siap ekspor. Seharusnya ada pelatihan lagi atau pendampingan pasca pelatihan ekspor. Selain itu Wanti juga mengatakan bahwa fasilitas yang ada di pusat oleh-oleh Gadung melati belum memadai untuk produknya. Produk saya sendiri tidak tahan suhu ruang harus berada di lemari pendingin dan fasilitas tersebut belum ada sehingga saya tidak bisa menitipkan produk tersebut. Alternatif lain saya promosi di grub jika ada teman-teman ingin membeli susu sapi segar baru saya antar ke pusat oleh-oleh Gadung Melati.²⁴



23 Sopan Nugroho, Wawancara, 8 Juli 2024

24 Wanti, Wawancara, 13 Oktober 2024

BAB IV

ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA PUSAT OLEH-OLEH GADUNG MELATI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati Kabupaten Ponorogo

Dalam tahap-tahap pemberdayaan menurut Hermansyah Tantan terdapat 4 tahap yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelembagaan program, tahap monitoring dan evaluasi. Perencanaan, dalam perencanaan awal program, DPMD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten. Bidang Penguatan Kelembagaan, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosial Budaya yang selanjutnya disebut Bidang PKUEM dan SosBud, mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tugas di bidang penguatan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Sosial Budaya. Dalam proses pemberdayaan kita memiliki beberapa program seperti prasarana pusat oleh-oleh Gadung Melati, pelatihan PIRT sertifikasi halal dan NIB, pelatihan ekspor, dan pelatihan digital marketing.

Tahap pelaksanaan, pelaksanaan pemberdayaan untuk pelaku UMKM di Kabupaten sudah terlaksana pada tanggal 15 april 2023. Selanjutnya tahap kelembagaan program, Kelembagaan program dalam proses pemberdayaan UMKM memegang peran penting karena bertindak sebagai pendukung utama yang menyediakan berbagai layanan, pembinaan, dan fasilitas yang dibutuhkan UMKM agar dapat berkembang. Pemerintah Kabupaten Ponorogo beserta Dinas PMD memberikan bantuan berupa fasilitas dan pelatihan. Dari pelatihan tersebut sebagian pelaku UMKM mengimplementasikan kepada pelaku UMKM lain dengan berbekal ilmu dari pelatihan yang diadakan Ibu Ratna sari contohnya, beliau memberikan pengarahan dalam pembuatan PIRT dan sertifikasi

halal. Terakhir tahap monitoring atau evaluasi, dalam tahap ini dinas pemberdayaan masyarakat melakukan evaluasi dan monitoring setiap bulannya. Di pusat oleh-oleh Gadung Melati dilakukan proses rating produk dari tertinggi dan terendah. Lalu berapa omsetnya di setiap bulan di publish agar pelaku UMKM mengetahui mana produk yang laris dengan maksud pelaku UMKM melihat dari segi apa produk tersebut laris sehingga memotivasi pelaku UMKM untuk mengimprove produknya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada 5 program strategi pemberdayaan sebagai berikut:¹

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan dimensi pengembangan sumber daya manusia bahwa pelaksanaan Launching Web Gadung Melati Online (GAME ONLINE) dan pelatihan Digital Marketing terlihat masih kurang optimal, masih banyak pelaku UMKM yang pemahaman akan potensi digitalisasi yang dimiliki masih kurang. Kebanyakan masyarakat belum mengetahui peluang-peluang usaha yang dapat dikembangkan melalui proses pemasaran digital melalui media sosial, e-commerce, atau situs web untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian penjelasan oleh narasumber pelatihan digital marketing Heru Nurwahyudin, SE. Dan Sopan Nugroho, SE. selaku pemateri sosialisasi web GAME ONLINE terkadang bersifat teori belum menyentuh aspek teknis di lapangan. Untuk sosialisasi web GAME ONLINE kurang maksimal dikarenakan faktor usia pelaku UMKM rata-rata di umur 45 tahun keatas, sehingga dalam aspek teknis tidak bisa mengikuti intruksi dari narasumber. Selain itu, Dinas PMD seolah kurang memiliki kesiapan di wilayah IT sehingga terjadi error pada web GAME ONLINE.

¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2019)

Kemudian web GAME ONLINE sudah beroperasi dan digunakan oleh pelaku UMKM namun masih banyak kendala teknis maupun pengetahuan dari pelaku UMKM disebabkan pasca pelaksanaan *Launching* web GAME ONLINE tidak ada tindak lanjut pelatihan lagi. Dengan kendala yang di rasakan pelaku UMKM penggunaan web tersebut belum optimal dari segi teknis dan segi pengetahuan.

b. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan dimensi pengembangan kelembagaan kelompok pelaksanaan pemberdayaan dilakukan secara terorganisir dan terencana. Bersama Dinas PMD Bidang PKUEM dalam melaksanakan kegiatan pelatihan ekspor bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor Dan Jasa Perdagangan Sekretariat Jendral, Kementerian Perdagangan untuk memusyawarahkan mengenai potensi-potensi yang dimiliki pelaku UMKM untuk mengembangkan potensi ekspor produk UMKM di Kabupaten Ponorogo. Hal itu akan dilakukan dengan pelaku UMKM pusat oleh-oleh Gadung Melati.

Pelatihan dilaksanakan di Hotel Mahesa selama 3 hari membahas kurasi ekspor dan standar kriteria ekspor serta bagaimana cara untuk melakukan proses ekspor. Dinas PMD hanya mengumpulkan 60 UMKM dari pelaku UMKM pusat oleh-oleh Gadung Melati karena kapasitas kelas, dari 1.395 UMKM di pilih 60 UMKM untuk dilatih dengan Kementerian Perdagangan supaya bisa melakukan ekspor. Dari 60 UMKM masih banyak yang belum memenuhi kriteria ekspor maka dari itu Kementerian Perdagangan sampai saat ini tetap mengawal pelaku UMKM Kabupaten Ponorogo sampai siap ekspor dibantu oleh Dinas PMD. Dalam pernyataan mardikanto, setiap masyarakat perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kelompok ini

kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.²

c. Pemupukan Modal Masyarakat (Swasta)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan dimensi pemupukan modal masyarakat (swasta) bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo belum optimal dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti pihak perbankan, pihak dinas terkait dalam rangka memberikan kemudahan ataupun memberikan informasi terkait dengan pengembangan usaha dalam pemberdayaan ini. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Ponorogo terkhusus Dinas PMD belum optimal dalam memberikan fasilitasi bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Salah satu UMKM mengatakan dirinya tidak bisa mengimprove produknya dalam hal packaging karna terhambat dana modal.

d. Pengembangan Usaha Produktif

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan dimensi pengembangan usaha produktif bahwa pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, pemerintah Kabupaten Ponorogo selama ini belum optimal dalam memberikan bantuan tersebut yang disebabkan oleh keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki Dinas PMD. Sehingga kebanyakan pelaku UMKM belum bisa mengupgrade produknya seperti packaging yang lebih bagus sampai dengan jumlah produksinya. Dinas PMD memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Selanjutnya Dinas PMD belum optimal dalam memberikan arahan dan petunjuk untuk memperluas areal pasar hasil produksi pelaku UMKM.

² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019)

Menurut Mardikanto dengan tercapainya perbaikan usaha maka akan memperbaiki keadaan pendapatan keluarga atau masyarakat, dengan pendapatan yang baik maka selanjutnya akan ada perbaikan lingkungan baik fisik maupun sosial karena pendapatan masyarakat yang rendah menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap peberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan.³

e. Penyedia Informasi Tepat Guna

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan dimensi penyediaan informasi tepat guna dipergunakan untuk mempublikasikan pusat oleh-oleh Gadung Melati baik lokal maupun mancanegara. Bisa dilihat potensi wisata Kabupaten Ponorogo sangat banyak mulai dari wisata alam hingga wisata religi. Semakin dikenal oleh masyarakat luas maka semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung ke tempat wisata. Rencana kedepan pusat oleh-oleh Gadung Melati akan membuka cabang di setiap tempat wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dengan banyaknya wisatawan maka akan menyerap konsumsi dan terjadi peningkatan produksi di pusat oleh-oleh Gadung Melati.

Informasi tentang teknologi terbaru dalam produksi atau pengelolaan alat produksi yang efisien, aplikasi pemasaran digital seperti penggunaan *e-commers* tiktok untuk penjualan produk pusat oleh-oleh Gadung melati namun penggunaan media digital tersebut belum optimal dikarenakan belum ada pengoptimalan di wilayah promosi dan juga produk yang diunggah dalam aplikasi tiktok belum mencakup semua produk.

Menurut analisis peneliti antara teori yang digunakan dan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi pemberdayaan sudah berjalan dengan baik karena melaksanakan

3 Ibid

strategi pemberdayaan UMKM sudah sesuai dengan teori tahap-tahap pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, tahap pelebagaan program, dan tahap monitoring dan evaluasi. Dalam teori strategi pemberdayaan, 3 strategi sudah sesuai dengan teori sedangkan 2 strategi belum sesuai meliputi pemupukan modal masyarakat dan penyedia informasi tepat guna. Pemupukan modal masyarakat dinyatakan belum optimal karena belum ada fasilitas bagi para pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha maupun sosialisasi dari pemerintah terkait sedangkan dalam penyedia informasi tepat guna juga belum optimal di wilayah aplikasi pemasaran digital seperti penggunaan *e-commers* tiktok belum semua produk masuk dalam etalase penjualan.

B. Analisis Faktor Pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan UMKM yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Pemberdayaan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung atau penghambat prosesnya. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merancang dan melaksanakan program pemberdayaan yang efektif. Faktor pendukung pemberdayaan ada 3 yaitu, ketersediaan sumber daya, dukungan kebijakan, pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan pengamatan peneliti antara teori dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan pelaku UMKM pusat oleh-oleh Gadung Melati adalah sebagai berikut:

Ketersediaan sumber daya, sumber daya manusia (SDM) sangat mempengaruhi kemampuan UMKM dalam mengelola usaha. Dinas PMD memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM pusat oleh-oleh Gadung Melati seperti pelatihan PIRT dan sertifikasi halal terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dengan pelatihan PIRT dan sertifikasi halal, UMKM dapat menunjukkan bahwa produk mereka aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan serta syariat Islam (untuk sertifikasi

halal). Pelatihan PIRT membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan tentang standar produksi yang higienis, pengolahan yang aman, serta penanganan bahan pangan yang tepat. Sertifikasi halal juga mencakup proses produksi yang bersih dan bahan-bahan yang sesuai. Ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan lebih aman dan berkualitas. Keterlaksanaan pelatihan tersebut merupakan faktor pendukung hal ini selaras dengan pernyataan Siti Nurjanah bahwa pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, baik dalam keterampilan teknis maupun manajerial, akan membantu meningkatkan daya saing UMKM. Dengan SDM yang berkualitas, UMKM lebih siap untuk menghadapi tantangan pasar serta mampu mengelola dan mengembangkan usaha dengan lebih efektif.⁴

Selanjutnya dari faktor dukungan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang tepat dan responsif dapat menjadi landasan bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Upaya nyata yang telah dilakukan oleh Bidang PKUEM dan Sosbud DPMD Kabupaten Ponorogo dalam rangka menjalankan Misi Kabupaten Ponorogo (Misi 1, 2 dan 4), dan menjalankan fungsi yang dimilikinya yaitu pada tanggal 15 April 2023 dengan memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) selanjutnya disebut TP PKK mendirikan Fasilitas Pusat oleh-oleh Gadung Melati yang selanjutnya disebut Gadung Melati yang terletak di belakang panggung Utama Aloon-Aloon Ponorogo.⁵ Dukungan kebijakan di wilayah sarana prasarana sebagai fasilitas pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas hal ini merupakan faktor pendukung pemberdayaan UMKM.

Selain itu kebijakan dari Dinas PMD mengenai persyaratan untuk bergabung pada pusat oleh-oleh Gadung melati seperti memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini mengatur pelaksanaan

4 Siti Nurjanah.

5 Data Dinas PMD Kabupaten Ponorogo, 2024

jaminan produk halal, termasuk kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia, dan bertujuan melindungi konsumen Muslim serta mendukung kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hak yang didapat dalam strategi pemberdayaan pemerintah ini yaitu, pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan, pemerintah menyediakan fasilitas untuk membantu pelaku UMKM memasarkan produknya, pelaku UMKM memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan usaha, dan pelaku UMKM berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam memperoleh sertifikasi seperti PIRT dan sertifikasi halal.⁶

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi proses pemberdayaan UMKM yaitu, kurangnya akses sumber daya finansial. Sampai sejauh ini belum ada sosialisasi dari Dinas PMD mengenai kerja sama dengan lembaga perbankan untuk akses modal. Banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses ke sumber pembiayaan formal, seperti bank atau lembaga keuangan. Hal tersebut termasuk faktor yang menghambat pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya seperti salah satu UMKM terkendala modal untuk pembaruan packaging produknya. Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya kesadaran atau pendidikan. Banyak pelaku UMKM pusat oleh-oleh Gadung Melati yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang pengelolaan usaha yang baik, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan strategi pengembangan bisnis. Hal ini mengakibatkan pengelolaan bisnis yang kurang efektif dan sering kali berdampak pada ketidakmampuan untuk bertahan dalam jangka panjang.

Kemudian faktor penghambat lainnya adalah kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Terdapat permasalahan dalam pemberdayaan UMKM yang dinyatakan oleh Bapak Sopan Nugroho bahwasannya anggaran yang diberikan pemerintah terbatas. Pusat oleh-oleh Gadung

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Pasal 4.

Melati memiliki tempat yang terbatas sedangkan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Ponorogo sejumlah 14.000. Dalam perencanaan Dinas PMD ingin memperluas pusat oleh-oleh Gadung Melati di beberapa titik wisata Kabupaten Ponorogo menjadi terhambat.

Dari faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa, ada 3 faktor yang mendukung yaitu ketersediaan sumber daya, dukungan kebijakan, pendidikan dan pelatihan. Faktor pendukung ialah faktor yang mendukung program sehingga bisa terlaksana dengan baik hingga mencapai tujuan. Tapi juga terdapat faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan UMKM yaitu kurangnya akses sumber daya finansial, kurangnya kesadaran atau pendidikan, dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Faktor-faktor pendukung dan penghambat harus dianalisis dan ditangani secara hati-hati dalam perancangan dan implementasi program pemberdayaan. Dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung serta mengatasi hambatan, dapat tercipta program yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang benar-benar mampu mengangkat dan memberdayakan individu serta komunitas yang ditargetkan.

C. Analisis Dampak Strategi Pemberdayaan UMKM yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo Melalui Pusat Oleh-Oleh Gadung Melati Menurut Ekonomi Islam

Dalam Islam, setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan memperlakukan sesama dengan adil.⁷ Pemberdayaan UMKM membantu memperkecil kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan peluang usaha kepada masyarakat luas, terutama kelompok masyarakat kecil dan menengah. Dalam ekonomi Islam, keadilan ekonomi dan pemerataan menjadi tujuan utama. Dengan memberdayakan UMKM, masyarakat bawah mendapat peluang yang lebih setara dalam perekonomian. Hal ini selaras dengan strategi pemberdayaan yang dilakukan Dinas PMD, memberikan sosialisasi kepada seluruh desa di


⁷ Thalib, Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam, 45.

kabupaten Ponorogo dengan tujuan semua masyarakat atau pelaku UMKM mengetahui program pemerintah yang di usung untuk memfasilitasi UMKM di Kabupaten Ponorogo serta mendampingi pelaku UMKM dalam proses perizinan hingga mengikuti pelatihan yang menunjang peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM tanpa membeda-bedakan mana yang penjualannya lebih laris atau memiliki produk yang bagus. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari moral Islam.

Strategi pemberdayaan UMKM sering kali mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pelaku usaha. Dengan meningkatnya keterampilan, mereka menjadi lebih inovatif, produktif, dan adaptif terhadap perubahan pasar, yang pada akhirnya memperkuat daya saing UMKM di pasar lokal maupun global. Dengan adanya pelatihan dan sarana prasarana yang diberikan pemerintah mendapatkan dampak positif yang di dapat oleh pelaku UMKM pusat oleh-oleh Gadung Melati dalam hal pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara dari ketua Bidang PKUM menyatakan bahwa dampak positif dari pemberdayaan ini yaitu pemerintahan hadir, adanya kepedulian pemerintah terhadap UMKM yang ada di Ponorogo. Memfasilitasi UMKM tanpa membayar. Tambahan penghasilan para UMKM untuk datanya kita paling tinggi di angka 45 juta. Secara keseluruhan, strategi pemberdayaan UMKM memberikan banyak dampak positif, tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan secara lebih luas.

Dari berbagai dampak positif dapat disimpulkan bahwa dampak yang diperoleh dari pelaku UMKM ini selaras dengan konsep dari tujuan ekonomi Islam menurut teori Muhammad Abdul Manan, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu

sendiri. kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan bagi manusia. tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.⁸ Dari sini bisa dilihat adanya keselarasan dengan adanya dampak yang diperoleh dari pemberdayaan, yaitu adanya peningkatan pendapatan yang membuat mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga bisa mensejahterakan mereka, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang membuat pelaku UMKM mendapatkan kepuasan atas kerja yang mereka perbuat dari menitipkan produk ke pusat oleh-oleh Gadung Melati serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti. Dalam prinsip keadilan sudah selaras dengan apa yang terjadi di lapangan di wilayah pendampingan perizinan hingga pelatihan.



⁸ Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah, (Kencana, 2014), 12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan strategi pemberdayaan pada pusat oleh-oleh Gadung Melati sudah sesuai dengan tahap-tahap pemberdayaan yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelembagaan program, dan tahap monitoring serta evaluasi. Dalam tahap perencanaan Dinas PMD memberikan pengadaan tempat, peralatan, lalu mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk ikut serta dalam perealisasiian pusat oleh-oleh Gadung Melati. Lalu tahap pelaksanaan strategi pemberdayaan terlaksana pada tanggal 15 April 2024, dalam kelembagaan program pelaku UMKM mendapat pengetahuan dan menerapkan ke pelaku UMKM lain. Terakhir, Dinas PMD melakukan evaluasi dan monitoring untuk keberlanjutan program pemberdayaan seperti merating penjualan dan pendapatan di pusat oleh-oleh Gadung Melati. Adapun strategi pemberdayaan UMKM yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna.
2. Faktor yang mempengaruhi program ada 2 yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Faktor yang mendukung strategi pemberdayaan yaitu ketersediaan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan faktor yang menghambat kurangnya akses ke sumber daya finansial, kurangnya kesadaran atau pendidikan, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Hambatan-hambatan tersebut bersifat menghambat bukan mengagalkan, sehingga strategi pemberdayaan tetap terlaksana meskipun terjadi keterlambatan.
3. Secara keseluruhan dampak yang didapatkan dalam strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui pusat oleh-oleh Gadung Melati dan

pelatihan-pelatihan adalah mendapatkan pengetahuan setelah mengikuti berbagai proses strategi pemberdayaan yang nantinya dapat diterapkan dalam mengembangkan usahanya maupun memberikan wawasan kepada pelaku UMKM lain. Dalam pandangan ekonomi Islam, pemberdayaan UMKM tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kesejahteraan menyeluruh yang mencakup keadilan, keberkahan, dan kontribusi sosial.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi peneliti ataupun pembaca skripsi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah secara terus menerus mengadakan pembinaan dan pelatihan untuk tumbuhnya wirausaha-wirausaha muda yang baru dan berkembangnya UMKM yang sudah ada agar pelaksanaan program ini bisa berkelanjutan.
2. Bagi pelaku UMKM penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku UMKM pusat oleh-oleh Gadung Melati tentang strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama terkait pelaksanaan strategi pemberdayaan UMKM yang sudah dilakukan agar bisa memberikan dampak yang lebih signifikan kepada pelaku UMKM.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dan dapat melengkapi kekurangan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Sulistiyawati, 'Jurnal Kepariwisata', *Journal Pariwisata*, 10 (2017)
- Ade Ridwan, Anisa Marfuah, Said Mustofa, Setiadi Santoso, Juhaeri, and Sachro, 'Meningkatkan Penjualan UMKM Binaan Program Jabar Juara Kota Depok Melalui Optimalisasi Target Market', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 2.1 (2022), 78–84
<<https://doi.org/10.51805/jpmm.v2i1.67>>
- Akramunnas, Syarifuddin, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2021)
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998)
- Andayani, S, and N Rahmiyati, 'Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Ponorogo', *Journal of Business and ...*, 1.2 (2020), 161–67
- Andhita Fathika, Rizky Hegia, Dine Meigawati, 'Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Sukabumi', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2 (2022)
- Arif, M Nur Rianto Al, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik* (Jakarta, 2015)
- Artanto, Aphief Tri, Arista Pratama, Endang Sholihatin, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Jawa Timur, 'Pemberdayaan UMKM Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo Melalui Strategi Branding Pada Era Disrupsi Empowering MSMEs in Kampoeng Batik Jetis , Sidoarjo Regency through Branding Strategy in the Era of Disruption', 2021, 13–26
- Azzahra, Belinda, and I Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa, 'Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045', *Inspire Journal: Economics and ...*, 1.1 (2021), 75–86
<<https://ejournal.uksw.edu/inspire/article/download/4856/1771>>
- Bisnis, Prospek, D A N Pemberdayaan, and Umkm Dalam, 'Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam', 65–77
- Dedi Mardianto, Nur Umaima, Rini Idayanti, Dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*

(Bone: Sada Kurnia Pustaka, 2022)

- Efendi, Mohamad Nur, Kusnul Ciptanila Yuni K, Iza Hanifuddin, and Arian Agung Prasetyawan, 'Omnibus Law Sentiment and Its Impact on The Halal Certification Program in Indonesia', *Justicia Islamica*, 20.1 (2023), 37–58 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5829>>
- Endah, Kiki, 'Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.1 (2020), 135–43 <<https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>>
- Fakhurradhi, 'Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Quran Menurut Tafsir Ibnu Katsir', *Al-Madhasir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2 (2021), 1–15
- Fuadi, Debi S, Ade Sadikin Akhyadi, and Iip Saripah, 'Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial', *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5.1 (2021), 1–13 <<https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122>>
- Hanifah, Eka Candra dan Luluk, 'Pemberdayaan UMKM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gresik Melalui Program Pilar Ekonomi Lazizmu Gresik', *Edunomika*, 08 (2023)
- Hidayat, Rusdi, and Sonja Andarini, 'Strategi Pemberdayaan Umkm Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0', *Jurnal Bisnis Indonesia*, 2020, 93–109
- Huda, Miftahul, 'Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negera Muslim Modern: Kajian Tipologis', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11.1 (2018), 49–60 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>>
- Huda, Miftahul, Lia Noviana, and Lukman Santoso, 'Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara/Development The Governance of Corporate-Based Waqf In South East Asia', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12.2 (2020), 120–39 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908>>
- Husna Ni'matul Ulya, and Ravina Putri Agustin, 'Penguatan UMKM Melalui Pembuatan Merek Dagang Dan Label Pada UMKM Jajanan Camilan Di Desa Joresan Mlarak Ponorogo', *Amaluna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*,

- 1.1 (2022), 58–70 <<https://doi.org/10.21154/amaluna.v1i1.1069>>
- Jalil, Abdul, ‘Ponorogo Kini Punya Mal Produk Oleh-Oleh, Ini Lokasinya’, *Solopos Jatim*, 2023, p. 1 <<https://jatim.solopos.com/ponorogo-kini-punya-mal-produk-oleh-oleh-khas-ini-lokasinya-1601396>> [accessed 27 September 2023]
- Jasri, Jasri, Sitti Walida Mustamin, and Sri Nurmayanti, ‘Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat’, *Jurnal Penelitian UPR*, 3.2 (2023), 47–54 <<https://doi.org/10.52850/jptupr.v3i2.10729>>
- Juwantini, Nani, Luthfi Khoirun Nisa, and Et Al, ‘Strategi Penerapan Ekonomi Pancasila Dalam Pemberdayaan UMKM Menuju Transformasi Era Digital Di Masa Pandemi’, *Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1.1 (2021), 209–16 <<https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas209>>
- Maulidah, Faizah Laila, and Renny Oktafia, ‘Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 571 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1211>>
- MunnaNihayatul, Adellya, Mahameru Rochmatullah Rosy, and Eersta Hardianto Sekar, ‘Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Program “ Gadung Melati ” Bagi UMKM Naik Kelas Di Kabupaten Ponorogo’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1.2 (2024), 237–43 <<https://seminar.umpo.ac.id/index.php/SEMNASPSP2KD/article/view/936>>
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktaviano Bano, and Dani Nur Saputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pradina Pustaka*, 2022
- Prasetyo, Luhur, and Khusniati Rofiah, ‘The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia’, *Justicia Islamica*, 18.2 (2021), 318–34 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163>>
- Purbasari, Verbena Ayuningsih, Al fina rizky fadhilah Fina, and Fitri Nur

- Chasanah, 'Sosialisasi Strategi Pemasaran Produk Umkm Melalui Media Sosial Di Desa Ngloning Ponorogo', *Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), 55–61 <<https://doi.org/10.35814/abdi.v3i2.5567>>
- Putra, Taranggana Gani, 'Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca Di Kabupaten Jombang', *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3.April (2015), 1–10
- Putri, Sedinadia, 'Dampak Covid-19 Terhadap UMKM', *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5.3 (2020), 248–53*
- Rapitasari, Diana, and Soehardi Soehardi, 'Strategi Pemberdayaan Umkm Jatim Dalam Menghadapi Masa Pandemi', *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3.2 (2021), 77 <<https://doi.org/10.31599/jmu.v3i2.986>>
- Rizky D, Ali K, 'Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A', *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A*, 3.5 (2020), 1–15
- Rofi'ah, Khusniati, and Moh Munir, 'Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber', *Justicia Islamica*, 16.1 (2019), 193–218 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1640>>
- Saprida, Qodariah, Zuul Fitriani, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Siti Nurjanah, Nasrullah dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa* (Makassar: CV. Tohar Media, 2024)
- Srijani, Kadeni dan Ninik, 'Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', 8 (2020), 1
- Sutriani, Elma, and Rika Octaviani, 'Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data', *INA-Rxiv*, 2019, 1–22
- Wahyuleananda, Syafa Tasya, and Amin Wahyudi, 'Peningkatan Produksi UMKM Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 10.2 (2023), 121 <<https://doi.org/10.19184/ejeba.v10i2.37967>>
- Wulansari, Ajeng, Lukmanul Hakim, and Rachmat Ramdani, 'Strategi Dinas

Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM',
Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 7.1 (2021), 82–93

Zulfa, Firda, 'Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmarman Azwar Karim', *El-Faqih:
Jurnal Pemikiran & Hukum Islam 1*, 2015, 23





IAIN
PONOROGO